

**KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN
ORGANISASI ADVOKAT BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Guna Memenuhi Salah
Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**MUHAMMAD SAHRU ROMADLON
NIM. 1917303077**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Sahru Romadlon

NIM : 1917303077

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 April 2024

Menyatakan



Muhammad Sahru Romadlon

NIM. 1917303077


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022**

Yang disusun oleh **Muhammad Sahru Romadlon (NIM. 1917303077)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **28 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Istani Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III


M. Bachrul Ulum, S.H. M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 02 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


 5/7-2024
Dr. H. Supani, S.Ag. M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muhammad Sahru Romadlon

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Sahru Romadlon

NIM : 1917303077

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Judul : **KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

**“KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI
ADVOKAT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XX/2022”**

ABSTRAK

Muhammad Sahrul Romadlon

NIM. 1917303077

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Putusan ini didasarkan pada pengujian Pasal 28 ayat (3) UU Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 91/PUU-XX/2022 dan menganalisis konstitusionalitas masa jabatan pimpinan organisasi advokat berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XX/2022 yang dikaji dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari buku, jurnal, dan tulisan lainnya terkait dengan masalah yang akan dibahas. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus atau *case approach*. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan metode analisis isi guna menarik kesimpulan dari dokumen dan catatan tertulis dengan mengidentifikasi data atau informasi secara sistematis dan objektif sesuai konteksnya.

Penelitian ini menyimpulkan 2 (dua) kesimpulan. *Pertama*, alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, karena Advokat berstatus sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Maka, perihal mengatur dengan jelas terkait batasan masa jabatan termasuk periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat juga menjadi kebutuhan. *Kedua*, konstitusionalitas masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diserahkan kepada anggota yang memiliki kedaulatan penuh untuk ditetapkan dalam AD/ART organisasi advokat dan negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi lebih jauh organisasi advokat. Demikian dalam kajian *siyāsah dustūriyyah*, dapat dilihat bahwa aturan yang dibuat bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat manusia sehingga perlu dibatasi masa jabatan dalam kekuasaan. Namun, *imamah* atau kepemimpinan dalam Islam tidak dikenal adanya terbatasnya masa jabatan sebagai *khalifah*, tampuk kepemimpinan hingga akhir hayat. Jika mampu dan bisa menjalankan tugas-tugas negara serta menjunjung tinggi syari'at Islam maka tetap diperbolehkan menjabat sebagai pemimpin.

Kata kunci: *Konstitusionalitas, Masa Jabatan, Siyāsah Dustūriyyah.*

MOTTO

“Jangan takut gagal, takutlah tidak pernah mencoba”



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, penulis memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak Faun Mustadifan dan Ibu Jumiyah selaku orang tua penulis, yang telah menyayangi dan membimbing penulis sampai ada di titik ini serta memberikan dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terimakasih kepada kakak dan adik penulis beserta keluarganya yang selalu memberikan dukungan materi, semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022”** Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
11. Kedua orang tua penulis, kakak, adik penulis dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
12. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara B (HTN B) Angkatan 2019 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.

13. Teman seperjuangan semasa kuliah dengan Nim 1917402055 terima kasih telah memberikan dukungan terbaik untuk tetap semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.
15. Muhamad Sahru Romadlon, ya diri saya sendiri. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 18 Februari 2024



Muhamad Sahru Romadlon

NIM. 1917303077

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup (mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ	Ditulis <i>tahiyyatul masjid</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis <i>al-madīnah al-munaw warah</i>
الْجُمُعَةُ	Ditulis <i>al-jumu'ah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

فَبَّأَي	Ditulis <i>fabiayyi</i>
عَلَّم	Ditulis <i>'allama</i>

F. Kata Sambung

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْحَمْدُ	Ditulis <i>al-hamdu</i>
الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-qalamu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis <i>as-syamsu</i>
-----------	--------------------------

بِالرُّسُلِ	Ditulis <i>bir-rusuli</i>
-------------	---------------------------

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْوِيلُهُ	Ditulis <i>ta'wīlih</i>
إِلَى	Ditulis <i>ila</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	24

BAB II	TINJAUAN	UMUM	TENTANG	
	KONSTITUSIONALITAS,	ADVOKAT	DAN	
	ORGANISASI ADVOKAT, SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH.....			26
	A. Konstitusionalitas			26
	1. Pengertian Konstitusi			26
	2. Teori Konstitusi.....			29
	3. Pengertian Kekuasaan dan Pembatasan Masa Jabatan ...			34
	B. Advokat dan Organisasi Advokat			41
	1. Advokat			41
	2. Organisasi Advokat			51
	C. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>			64
	1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>			64
	2. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>			66
	3. Konsep <i>Imamah</i> Dalam Pembatasan Masa Jabatan			67
	4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam <i>Siyāсах</i> <i>Dustūriyyah</i> Berdasarkan Arti Hadist			70
BAB III	DESKRIPSI	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	NOMOR 91/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN	PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT.....		73
	A. Profil Mahkamah Konstitusi			73
	1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI.....			73
	2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....			77
	3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....			79

B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022	84
1. Identitas Pemohon	84
2. Pokok Permohonan	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022.....	89
B. Analisis Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022.....	96
C. Analisis Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	108
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
DPN	: Dewan Pimpinan Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
MK	: Mahkamah Konstitusi
MUNAS	: Musyawarah Nasional
No	: Nomor
PERADI	: Perhimpunan Advokat Indonesia
SKLN	: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
Vol	: Volume



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi menjamin persamaan hak dan perlindungan bagi semua orang yang diupayakan aparat penegak hukum, yaitu Catur Wangsa (Polisi, Hakim, Jaksa, dan Advokat) yang menjadi instrumen negara untuk menjamin akses terhadap keadilan, keamanan, dan integritas. Tugas lembaga penegak hukum dan pemberi bantuan hukum yaitu memberikan nasehat dan bantuan hukum secara bebas dan berani namun dengan penuh rasa tanggungjawab baik di luar maupun dalam Pengadilan kepada mereka yang membutuhkan karena adanya hal yang mengancam jiwanya, kebebasannya, hak milik dan reputasinya, dengan menerapkan seluruh keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan guna berkontribusi dalam menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu aparat penegak hukum di Catur Wangsa yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menjaga supremasi hukum adalah Advokat, mereka yang mencari semangat juang untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan mempunyai kepastian hukum yang jelas untuk mereka yang mencari keadilan dengan menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM).¹ Advokat merupakan profesi yang dihormati, dalam perkerjaannya dilindungi hukum, undang-undang dan kode etik. Profesi

¹ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 1.

Advokat tidak terikat pada suatu jabatan yang jelas-jelas mempengaruhi profesi tersebut dalam melaksanakan tugasnya yaitu memelihara kekuasaan hukum.²

Banyak persoalan hukum akan bermuara di Pengadilan, sehingga kekuasaan kehakiman tanpa intervensi dan pengaruh luar membutuhkan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem peradilan yang jujur, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Profesi Advokat bertugas menegakkan hukum harus dijaga dan dilindungi oleh Undang-Undang. Sesuai dengan fungsinya, peran Advokat sangatlah kompleks. Semua Advokat harus menyadari kompleksitas itu agar dapat memahami posisi dan perannya dalam setiap tahapan pembelaan terhadap klien yang membutuhkan bantuan jasa hukum dari Advokat.³

Profesi Advokat merupakan profesi mulia, karena seorang Advokat berdedikasi dan memiliki tugas untuk membantu dan menegakkan hak asasi manusia. Sehingga Advokat harus mempunyai kemampuan dan kecerdasan, tidak hanya kecerdasan pada ranah intelektual saja, namun juga kecerdasan emosional dan spiritual. Perpaduan kecerdasan ini sangat penting bagi

² Mochamad Mansur, "Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 2, Desember 2019, hlm. 65, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1067/880>, diakses pada 6 Agustus 2023.

³ Grees Selly, "Profesi Advokat sebagai Officium Ivobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum)", *Jurnal Lex Librum*, Vol. III, no. 2, Juni 2017, hlm. 504, <https://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/122/original/061703.pdf>, diakses pada 6 Agustus 2023.

keterampilan dan etos kerja seorang Advokat dalam menangani berbagai permasalahan yang membutuhkan komitmen tinggi dalam penyelesaiannya.⁴

Pada profesi advokat terdapat sebuah wadah yakni organisasi advokat, dimana tujuan dari organisasi advokat dijelaskan dalam *IBA Standards for the independence of the legal profession*, khususnya menjamin independensi Advokat dalam konteks segala bentuk intervensi hukum. Ada tiga platform dalam struktur organisasi masing-masing advokat dan rata-rata berbentuk dewan pengurus, dewan kehormatan, dan dewan penasehat. Kewenangan tertinggi di tangan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang diselenggarakan secara berkala. Dewan pengurus organisasi biasanya terdiri dari seorang ketua dan/atau sekaligus wakil ketua, sekretaris jenderal, dan bendahara. Dewan pengurus bertanggungjawab melaksanakan dan menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah (ART).⁵

Dalam perkembangan dan pengaturan organisasi advokat, belum ada pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Bahkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pun tidak diatur jelas tentang masa jabatan pimpinan organisasi advokat, melainkan hanya melarang rangkap jabatan yaitu antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik baik itu di tingkat pusat maupun daerah yakni tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

⁴ Mochamad Mansur, "Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum Indonesia", hlm. 58.

⁵ Paet Hasibuan, dkk, "Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Profesi Advokat melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi RI", *Journal on Education*, Vol. 05, no. 02, Februari 2023, hlm. 1851, <https://jonedu.org/index.php/joe>, diakses pada 6 Agustus 2023.

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.”⁶

Dengan berlakunya pasal tersebut, menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan pemimpin organisasi khususnya organisasi advokat. Hal inilah yang terjadi pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), di mana seseorang bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk dilakukannya pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya yang rinciannya kemudian dicatat dalam perkara Nomor 91/PUU-XX/2022. Menurut Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. sebagai Pemohon ketentuan dari pasal tersebut belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁷

Selama ini, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya berdasarkan ketentuan AD/ART organisasi tersebut, dan mengingat besarnya kewenangan pimpinan organisasi untuk membuat kebijakan dan pengaruhnya terhadap anggota, pengaturan ini dapat dengan mudah diubah.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 Ayat (3).

⁷ MPR RI, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), hlm. 14.

Jadi, diperlukannya suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti mengenai Undang-Undang untuk mengatur masa jabatan pemimpin organisasi advokat.⁸

Hal ini terjadi dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang sejak berdirinya pada tanggal 21 Desember 2004 dipimpin oleh ketua umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., hingga tahun 2022 masih menjadi ketua umum (3 Periode), meskipun ada perpecahan di tubuh organisasi PERADI menjadi PERADI kepemimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., PERADI SAI kepemimpinan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan PERADI RBA kepemimpinan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. Perpecahan ini, bersama dengan banyaknya organisasi advokat, memberikan kekuasaan tersendiri pada masing-masing organisasi untuk mengatur masa jabatan para pimpinan organisasi advokat masing-masing, untuk hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena masa jabatan pimpinan organisasi advokat pada umumnya tidak diatur, padahal organisasi advokat adalah aparat penegak hukum yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang.

Selama ini, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya berdasarkan ketentuan AD/ART organisasi, sedangkan AD/ART dapat dengan mudah diubah secara khusus oleh pihak yang mempunyai kekuasaan dalam organisasi advokat, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan AD/ART tanpa izin. Hal inilah yang terjadi pada organisasi advokat PERADI yang dipimpin oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. melakukan perubahan AD/ART organisasi yang dipimpinnya agar dapat menjabat ketua umum untuk

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 5.

ketiga kalinya. Hal ini dilakukan melalui rapat pleno yang merupakan tindakan melawan hukum berdasarkan Surat Keputusan DPN Peradi No. Kep 108/Peradi/DPN/IX/2019 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 997K/Pdt/2022. Hal ini dimungkinkan karena ia tidak terlepas dari jabatannya sebagai ketua umum organisasi advokat PERADI yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya.⁹

Kurangnya pembatasan masa jabatan inilah menyebabkan ketergantungan kepada orang tertentu serta menghilangkan kesempatan yang sama bagi anggota untuk menjadi pemimpin atau pengurus organisasi advokat. Selain itu, tidak adanya batasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dapat merugikan sistem demokrasi internal serta terjadinya kesewenang-wenangan pemegang kuasa, dan tertutupnya peluang kontribusi dan aspirasi anggota organisasi advokat dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Sehingga penting akan adanya pembatasan masa jabatan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta berdampak pada regenerasi suatu organisasi untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan kompeten. Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cara untuk meyakinkan bahwa kepemimpinan organisasi tidak terbatas pada satu orang atau kelompok, namun menyertakan partisipasi anggota secara independen dari pemerintahan.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 6.

¹⁰ Grace Anna Belle Gosal, "Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Hukum Konstitusional", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, no. 4, 2023, hlm. 3634, <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26208/12443>, diakses pada 22 September 2023.

Jika melihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat mempunyai status sebagai aparat penegak hukum, bebas dan mandiri. Artinya, Advokat merupakan salah satu dari 3 (tiga) lembaga penegak hukum selain salah satu alat hukum acara dan menduduki kedudukan yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan. Kesetaraan ini tidak terbatas pada penegakan hukum, namun tentu saja meluas pada persamaan hak dalam kepengurusan organisasi advokat.¹¹

Akan tetapi terdapat perbedaan antara Advokat dan penegak hukum lain. Dalam melaksanakan tugasnya Advokat tidak dibayar negara, melainkan hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya sebagai imbalan yang diberikan berdasarkan kontak atau pengaturan yang dilakukan.¹² Selain itu, Advokat dalam menjalankan tugasnya secara mandiri untuk mewakili kliennya dan tidak terpengaruh pada kekuasaan negara baik kekuasaan yudikatif maupun eksekutif.¹³ Dalam usia pensiun dari Advokat pun tidak terbatas. Ciri-ciri inilah yang membedakan Advokat dengan penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya dibayar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan

¹¹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 112.

¹² Aulia Fahira Hanan, dkk, "Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, no. 1, 2023, hlm. 303, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/mk/article/view/2786/2442>, diakses pada 22 September 2023.

¹³ Tri Astuti Handayani, "Kedudukan dan Peranan Advokatt dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)", *E-Jurnal Universitas Bojonegoro*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 14, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/download/37/26/>, diakses pada 22 September 2023.

dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, ketiga jenis penegak hukum tersebut merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan yudikatif maupun eksekutif. Dalam masa kerja polisi, jaksa, dan hakim juga dibatasi oleh usia pensiun. Dari perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran polisi, jaksa, dan hakim merupakan penegak hukum yang masuk ke dalam bagian dari suprastruktur politik. Sedangkan Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang masuk ke dalam bagian dari infrastruktur politik.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyebut dalam amar Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, majelis hakim akhirnya menerima sebagian permohonan pemohon dan mengadili:

Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) yang menyatakan, **“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”**; dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Namun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan bahwa peran negara untuk mencampuri urusan advokat dan juga organisasinya hanyalah terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kehadiran serta peranan Negara hanya sebatas menerima salinan surat keputusan terkait

pengangkatan Advokat, melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebelum menjalankan profesi Advokat, menerima putusan atas perbuatan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap Advokat. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa pihak Legislatif tidak mau melakukan intervensi lebih jauh untuk mengatur susunan organisasi advokat sebagaimana ditetapkan AD/ART oleh para Advokat. Dari sini dapat dipahami secara implisit terbaca bahwa dalam kaitannya dengan susunan organisasi advokat, khususnya berkaitan dengan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi diserahkan kepada anggota yang memiliki kedaulatan penuh untuk diatur dalam AD/ART dan negara tidak boleh mengintervensi organisasi advokat.¹⁴

Dari uraian tersebut di atas, amar Putusan yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 memberikan penjelasan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat yang hanya boleh memimpin dalam dua (2) periode masa jabatan, namun terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Konstitusi yakni peran negara tidak boleh mengintervensi terkait susunan organisasi advokat yang sudah diputuskan oleh anggotanya dalam AD/ART.

Perspektif hukum islam dari *siyāsah dustūriyyah* berawal dari politik islam dengan memperkenalkan disiplin ilmu, namun tidak baik jika mengenalkan *siyāsah dustūriyyah* dengan melalui definisi maupun makna dari *fiqh siyāsah*. Munculnya *siyāsah dustūriyyah* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 48.

istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari Al-Quran dan Sunnah).

Siyāsah dustūriyyah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyāsah dustūriyyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan buhungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Pembahasan dalam *siyāsah dustūriyyah* terdapat hubungannya dengan beberapa kelembagaan yang terkait pihak satu yaitu dengan pihak masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan kerealisasikan permasalahan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Maka ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah* meliputi, *imamah* (kepimpinan), rakyat dan kewajiban, *bai'at* (janji setia), *Ahl al-hall Wa al-Aqd'* dan *wizarah* (kementrian). Dengan adanya pembahasan tersebut, maka pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat merujuk dengan sudut pandang *siyāsah dustūriyyah*.¹⁵

¹⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyāsah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 11.

Dari permasalahan tersebut, penulis akan meneliti tentang dasar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan norma baru dengan membatasi masa jabatan dua (2) kali periode pada organisasi advokat dan dasar Mahkamah Konstitusi mengintervensi organisasi advokat. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam dengan judul penelitian **KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022.**

B. Definisi Operasional

1. Konstitusionalitas

Konstitusi adalah hukum terpenting yang perlu dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah organisasi, maka hukumlah yang akan memberikan pedoman berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang ada.¹⁶ Konstitusionalitas dikatakan sebagai suatu syarat bertindak sesuai dengan konstitusi yang berlaku yakni status suatu undang-undang, suatu acara, atau suatu perbuatan menurut undang-undang dasar yang berlaku.

Maksud dalam penelitian kata konstitusionalitas ini adalah kesesuaian antara Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan UUD NRI 1945.

¹⁶ Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, no. 3, September 2010, hlm. 257, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/96>, diakses pada 8 Agustus 2023.

2. Masa Jabatan

Masa jabatan adalah rentang waktu yang dimiliki seseorang untuk memegang suatu jabatan dengan tugas, kewajiban, tanggungjawab, dan wewenang tertentu.¹⁷ Masa jabatan yang disebutkan dalam penelitian ini adalah masa jabatan dari seorang pimpinan organisasi advokat.

3. Pimpinan Organisasi Advokat

Pimpinan adalah kedudukan seseorang dalam suatu organisasi, baik formal maupun informal, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan.¹⁸ Sedangkan organisasi advokat adalah sebuah forum profesi advokat yang bebas dan mandiri, didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.¹⁹ Jadi, pimpinan organisasi advokat adalah kedudukan seseorang yang memimpin dalam sebuah organisasi advokat yang sudah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan undang-undang.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan yang dimaksud penulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat.

¹⁷ Achmad Daengs, *Membangun Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi* (Surabaya: Unitomo Press, 2022), hlm. 281.

¹⁸ R. Didi Djadjuli, "Pelaksanaan Pengawasan oleh Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4, no. 4, 2017, hlm. 565, <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/879/790>, diakses pada 8 Agustus 2023.

¹⁹ Erlina Sari Hasibuan, "Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan Perpecahan", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 382, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/2659/1916>, diakses pada 8 Agustus 2023.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana Analisis Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022.
2. Menganalisis Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan berkontribusi dalam merefleksikan perkembangan sistem hukum terkait konstitusionalitas masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat serta dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Kajian ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan konstitusionalitas masa jabatan pimpinan organisasi

advokat serta untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Untuk Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman bagi para akademisi dan mahasiswa terkait konstitusionalitas masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam putusan MK nomor 91/PUU-XX/2022.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan yang diangkat sebagai suatu topik penelitian dan memberikan ringkasan singkat dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan pada topik yang dibahas. Maka untuk mendukung analisa yang lebih komperehensif dalam penulisan ini, penulis mengkaji bebera penelitian sebelumnya, antara lain:

Skripsi karya Nur Afiat Syamsul Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Konstitusionalitas Jabatan Wakil Kepala Daerah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang kedudukan jabatan wakil kepala daerah didasarkan pada peraturan hukum dan konstitusionalitas model pengangkatan jabatan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo UU Nomor 8 Tahun 2015.²⁰

²⁰ Nur Afiat Syamsul, “Konstitusionalitas Jabatan Wakil Kepala Daerah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), hlm. 6.

Skripsi karya Tania Aurelia Timbung Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021”. Pembahasan kajian ini fokus pada metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi serta konstitusionalitas masa jabatan Kepala Desa pasca putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.²¹

Skripsi karya Muhammad Nurisman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”. Pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang konstitusionalitas batasan masa jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia serta batasan masa jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia dalam pandangan *masalah mursalah*.²²

Tesis karya Raesitha Zildjianda Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial”. Pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang pandangan konstitusional tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil presiden dalam sistem Pemerintahan Presidensial serta pentingnya

²¹ Tania Aurelia Timbung, “Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 8.

²² Muhammad Nurisman, “Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 7.

perubahan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan pemerintahan.²³

Jurnal karya Helmi Chandra SY dengan judul “Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa serta akibat pembatasan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan putusan MK Nomor 42 PUU-XIX/2021.²⁴

Dari uraian di atas, penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan karya sebelumnya. Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Afiat Syamsul	Konstitusionalitas Jabatan Wakil Kepala Daerah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Persamaannya yaitu membahas tentang konstitusionalitas jabatan suatu pimpinan atau kekuasaan	Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian. Skripsi ini meneliti pada objek Wakil Kepala Daerah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

²³ Raesitha Zildjianda, “Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial”, *Tesis* (Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm. 8.

²⁴ Helmi Chandra SY, “Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12, no. 1, April 2023, hlm. 6, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1105/31>, diakses pada 8 Agustus 2023.

				<p>Sedangkan skripsi penulis meneliti pada objek Pimpinan Organisasi Advokat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 dengan menggunakan perspektif <i>siyāsah dustūriyyah</i>.</p>
2.	<p>Tania Aurelia Timbung</p>	<p>Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021</p>	<p>Persamaannya yaitu membahas tentang konstitusionalitas masa jabatan suatu pimpinan dalam suatu putusan MK</p>	<p>Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian. Skripsi ini meneliti pada objek Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Sedangkan skripsi penulis meneliti pada objek Pimpinan</p>

				Organisasi Advokat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 dengan menggunakan perspektif <i>siyāsh dustūriyyah</i> .
3.	Muhammad Nurisman	Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah	Persamaannya yaitu membahas tentang konstitusionalitas masa jabatan pimpinan atau kekuasaan	Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian. Skripsi ini meneliti pada objek MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> . Sedangkan skripsi penulis meneliti pada objek Pimpinan Organisasi Advokat Berdasarkan Putusan

				<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 dengan menggunakan perspektif <i>siyāsah dustūriyyah</i>.</p>
4.	<p>Raesitha Zildjianda</p>	<p>Konstitusiona lisme Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensil</p>	<p>Persamaannya yaitu membahas tentang konstitusi masa jabatan pimpinan/keku asaan</p>	<p>Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian. Tesis ini meneliti pada objek Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensil. Sedangkan skripsi penulis meneliti pada objek Pimpinan Organisasi Advokat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022</p>

				dengan menggunakan perspektif <i>siyāsah dustūriyyah..</i>
5.	Helmi Chandra SY	Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Persamaannya yaitu membahas tentang konstitusionalitas masa jabatan pimpinan atau kekuasaan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jurnal ini meneliti pada objek Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan skripsi penulis meneliti pada objek Pimpinan Organisasi Advokat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 dalam perspektif <i>siyāsah dustūriyyah.</i>

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, antara lain:²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan atau penelitian yuridis-normatif. Merupakan penelitian yang dilakukan atas dasar dokumen hukum, terutama dengan mengkaji teori, konsep, doktrin, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.²⁶ Ada pula komponen-komponen lain yang menjadi objek penelitian ini, antara lain peraturan lembaga negara atau badan hukum, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pejabat, serta berbagai bentuk dokumen yang dibuat secara hukum resmi dan mengikat secara hukum.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan objek penelitian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 sebagai dokumen hukum yang utama dan objek penelitian berupa undang-undang yang diterapkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

²⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO* (Purwokerto, 2019), hlm. 9.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 35.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 53.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil dari sumber asli yang digunakan sebagai dokumen primer untuk secara langsung memberikan informasi tentang data yang peneliti perlukan untuk melakukan penelitiannya. Data primer adalah data sumber utama dalam penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang didapatkan dari sumber informasi ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal, artikel, dan jenis karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus atau peristiwa

²⁸ Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 41.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 63.

hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang ditangani yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk kepentingan penelitian dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma atau aturan hukum.³⁰ Kasus atau peristiwa hukum yang dimaksud disini merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri data yang ada berdasarkan penelusuran literatur dan penelitian kepustakaan yang memuat semua hal yang berhubungan dengan topik yang diteliti.³¹ Dalam metode ini, penulis menggunakan studi pustaka berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat, serta dari buku, majalah, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yaitu suatu teknik analisis guna menarik kesimpulan dari

³⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 59.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

dokumen dan catatan tertulis dengan mengidentifikasi data atau informasi secara sistematis dan objektif sesuai konteksnya. Tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan dari sumber data yang didapatkan untuk menemukan kebenaran yang sesuai dengan masalah penelitian.³² Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data-data yang didapatkan dari salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 untuk dianalisis kemudian hasil analisisnya akan ditarik kesimpulan dengan dasar dan pertimbangan hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis dan teratur untuk memberikan penjelasan dan arahan yang jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Sistematika pembahasan pada penelitian ini meliputi 5 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tujuh pembahasan, diantaranya latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM, memuat pemaparan dan penjabaran teori-teori yang dijadikan landasan dasar dalam penelitian.

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN, bab ini berisi pemaparan atau uraian dari putusan yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022.

³² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 442.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang uraian jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 dan konsep konstusionalitas masa jabatan pimpinan organisasi Advokat dalam putusan Nomor 91/PUU-XX/2022.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS, ADVOKAT DAN ORGANISASI ADVOKAT, *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*

A. Konstitusionalitas

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi sangat penting bagi semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik bagi bangsa dan negara yang telah lama mendeklarasikan kemerdekaannya, maupun bagi negara yang baru mendeklarasikan kemerdekaannya, mulai dari negara besar sampai negara yang sangat kecil pasti ada konstitusi yang menjadi landasan dasar suatu negara, demikian juga halnya dengan Indonesia pasti memiliki konstitusi.³³

Pada hakikatnya peran konstitusi adalah menjaga hakekat eksistensi suatu negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil penyesuaian dan perbaikan agar sesuai dengan segala perkembangan, terutama perkembangan yang berkaitan dengan keinginan hati nurani masyarakat. Konstitusi tentu bukan sebuah istilah asing, terutama yang terkait dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akhir-akhir ini menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan negara Indonesia.

³³ Ahmad, dkk, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 13.

Kata “Konstitusi” yang berarti membentuk “pembentukan” berasal dari kata kerja “*coustituer*” (bahasa Prancis) yang berarti “membentuk”. Sekarang yang dibentuk adalah suatu Negara, maka “Konstitusi” memuat awal mula segala peraturan yang berkaitan dengan suatu negara. Sedangkan dalam bahasa Belanda menggunakan kata “*Grondwet*”, yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hukum, sedangkan di Indonesia mempergunakan kata Undang-Undang Dasar sama artinya dengan “*Grondwet*” yang digunakan dalam bahasa Belanda.³⁴

Adapun istilah “konstitusi” yang berarti “pembentukan” berasal dari bahasa Perancis, “*constituer*” yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini berarti membentuk suatu negara. Dalam hal ini yang dibentuk adalah negara, maka konstitusi memuat awal mula segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama pemeliharaan bangunan besar yang disebut negara.

Dalam bahasa Latin, kata “konstitusi” merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah kata depan yang berarti “bersama”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta*, yang membentuk kata kerja utama *stare* yang berarti “berdiri”. Berdasarkan hal tersebut, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Jadi, bentuk tunggal (*constitutio*) artinya menetapkan sesuatu bersama-sama dan bentuk jamak (*constituciones*)

³⁴ Willius Kogoya, *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2015), hlm. 3.

artinya segala sesuatu yang telah ditetapkan. Sedangkan jika kita mengikuti pengertian konstitusi secara gramatikal, merupakan terjemahan dari *Constitutional Law* (Inggris), *Droit Constitutionnel* (Perancis) *Diritto Constitutionale* (Italia), atau *Verfassungsrecht* (Jerman).³⁵

Pengertian yang lebih yuridis terhadap konstitusi dapat dicapai dengan memahami konstitusi sebagai seperangkat aturan dasar dan mendiskusikan struktur dan gambaran operasional pemerintahan negara. Dengan kata lain, konstitusi adalah seperangkat aturan hukum atau Undang-Undang Dasar tertinggi (*supreme*) yang mengatur keberadaan negara, pokok-pokok pemerintahan negara, dan ketentuan-ketentuan umum mengenai warga negara dan hak-haknya. kedudukan ketiga unsur tersebut sekaligus mencerminkan apakah unsur negara termasuk dalam konstitusinya. Bagian-bagian masyarakat yang otonom dapat dimasukkan dalam ketentuan umum keberadaan negara, sedangkan bagian-bagian pemerintahan negara termasuk dalam pengertian kekuasaan pusat pemerintahan negara, dan sektor-sektor kependudukan akan dimasukkan dalam kondisi keberadaan pemerintah. Konstitusi disebut juga hukum yang tertinggi karena merupakan hukum dasar yang dijadikan sebagai batu uji (*barometer*) dan rujukan bagi aturan-aturan hukum lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁶

³⁵ Ahmad, dkk, *Hukum Konstitusi*, hlm. 14.

³⁶ Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 20.

2. Teori Konstitusi

Ada banyak teori tentang isi konstitusi yang dibentuk. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang diatur berdasarkan konstitusi dan kedaulatan hukum. Tata kelola konstitusional mempunyai tiga unsur, yaitu: *Pertama*, pemerintahan dilakukan untuk kepentingan umum; *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan melalui undang-undang yang berdasarkan pada ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampaikan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, bukan paksaan dari pemerintahan yang lalim. Dengan demikian, pertama-tama harus ditentukan jenis kekuasaannya, baru kemudian harus dibentuk lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan tersebut.³⁷

Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Habibul Umam Taqiuddin mengatakan, konstitusi memuat tiga isi pokok, yaitu *pertama*, jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara; *kedua*, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; *ketiga*, tugas pokok konstitusi yang terbagi dan terbatas. Konstitusi/UUD suatu negara pada hakikatnya adalah hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sehingga konstitusi harus lebih stabil sifatnya dibandingkan produk hukum lainnya. Selain itu, jika jiwa dan semangat

³⁷ Mohamad Hidayat Muhtar, dkk, *Teori & Hukum Konstitusi* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023), hlm. 12.

penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, maka perubahan konstitusi dapat membawa perubahan penting sistem negara. Bisa saja negara demokratis menjadi negara otoriter karena adanya perubahan konstitusi. Penyelenggaraan negara memegang peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas tertuang dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ruh pemerintahan dan pimpinan pemerintahan sangat penting dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara.³⁸

C.F. Strong mengatakan bahwa negara-negara di dunia dibedakan berdasarkan perbedaan komposisi dan hubungan antara tiga kekuasaan pemerintahan. Negara konsitusional modern adalah negara yang telah menghasilkan undang-undang dan perjanjian yang disetujui untuk mengatur fungsi ketiga kekuasaan pemerintahan.

C.F. Strong membuat klarifikasi konstitusi klasik dari Aristoteles. Ia mengatakan, klarifikasinya menjadi dasar klasifikasi konsitusi modern. Klasifikasi dasar konstitusi modern didasarkan pada 5 (lima) bentuk komponen, sehingga menghasilkan masing-masing dua jenis konstitusi yang bersifat dikotomis, yaitu:

1. *the nature of the state towhick the constitution applies* (bentuk negara di mana konsitusi diterapkan), yang berhadapan dengan 2 (dua) tipe, yakni;

³⁸ Habibul Umam Taqiuddin, "Gagasan UUD 1945 sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial", *Journal Econetica*, Vol. 3, no. 2, 2021, hlm. 43, <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/download/163/109/>, diakses pada 5 Januari 2024.

tipe “konstitusi negara kesatuan” (*unitary*) dan tipe “konstitusi negara serikat” (federal atau quasi-federal).

2. *the nature of the constitution itself* (bentuk konstitusi itu sendiri) yang berhadapan dengan 2 (dua) tipe, yakni konstitusi “Fleksibel” (*not necessary unwritten constitution*). Artinya, tidak perlu konstitusi seluruhnya tidak tertulis) dan tipe konstitusi “rigid” (*not necessary fully writen*). Artinya, tidak seluruhnya konstitusi itu tertulis).
3. *the nature of the legislature* (sifat badan legislatif) berhadapan dengan konsitusi monokameral (*monocameral or unicameral*) dan tipe konstitusi bikameral (*bicameral*).
4. *the nature of the executive* (sifat lembaga eksekutif), berhadapan tipe konstitusi parlementer (*parliamentary*) dan tipe konstitusi non-parlementer atau presidensial.
5. *the nature of judiciary* (sifat lembaga yudisial), berhadapan dengan tipe konstitusi *rule of law* (negara hukum) dan tipe *administrative law* atau *prerogative states* (hukum administrasi atau hukum prerogratif).

C. F. Strong lebih lanjut menjelaskan bahwa majelis konstitusi mengakui bahwa urusan perundangan-undangan sebenarnya akan dibagi dan dialihkan kepada badan lain, berupaya konstitusi yang diresmikannya itu sebagai pedoman untuk bertindak di masa mendatang. Jika diinginkan, seperti yang sering terjadi, majelis konstitusi dapat melalui resolusinya sendiri, mengambil alih kekuasaan untuk mengubah konstitusi dari tangan parlemen biasa. Karena tidak mungkin untuk meramalkan segala

kemungkinan yang mungkin akan terjadi, maka majelis konstitusi harus memutuskan suatu cara amandemen.³⁹

Menurut Jimly, kebutuhan akan naskah konsitusi tertulis merupakan suatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal entity*). Secara umum setiap negara selalu memiliki dokumen yang disebut sebagai konsitusi atau Undang-Undang Dasar. Saat ini, Inggris dan Israel adalah satu-satunya negara diketahui tidak memiliki konsitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Konsitusi kedua negara ini tidak pernah diundangkan, namun dikembangkan menjadi konsitusi melalui pengalaman praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, konsep konsitusi mencakup peraturan-peraturan tertulis, adat-istiadat, konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan letak lembaga-lembaga negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, dan mengatur hubungan lembaga negara dengan warga negara.⁴⁰

Lebih lanjut menurut Jimly, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Rakhmat, isi konsitusi menyangkut hal-hal yang bersifat mendasar atau pokok bagi masyarakat dan negara. Betapa pentingnya hal itu membuat konsitusi memerlukan prosedur khusus. Prosedur khusus itu dapat dilakukan sepihak, dua pihak, atau banyak pihak. Prosedur ini dilakukan secara sepihak karena merupakan kehendak seseorang yang menyebut dirinya wakil rakyat atau seorang diktator. Bisa juga dilakukan

³⁹ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 14.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 16.

oleh dua pihak karena konstitusi adalah hasil kesepakatan dari dua kelompok masyarakat, misalnya pada abad pertengahan, yaitu rakyat di satu pihak dan Raja di pihak lain. Sedangkan bisa banyak pihak karena konstitusi merupakan hasil kesepakatan dari banyak pihak yaitu antara wakil-wakil rakyat yang merupakan bagian dari badan yang bertanggungjawab menyusun konstitusi (badan konstitusi).⁴¹

Menurut James Bryce, sebagaimana yang dikutip oleh Isharyanto, mengartikan konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik (negara) yang diselenggarakan berdasarkan hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya suatu lembaga tetap yang mempunyai fungsi yang diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Konstitusi juga dapat pula dikatakan sebagai asas yang mengatur kekuasaan antara kedua belah pihak. Konstitusi dapat berbentuk catata tertulis, dokumen yang dapat diubah atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dan konstitusi dapat berbentuk sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi.

Lebih lanjut Menurut James Bryce, motif politik utama dalam penyusunan konstitusi adalah, *pertama*, keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan mengontrol tindakan penguasa. *Kedua*, adanya keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada di dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang

⁴¹ Muhammad Rakhmat, *Konstitusi & Kelembagaan Negara* (Bandung: LoGoZ, 2014), hlm. 36.

pihak penguasa di kemudian hari. *Ketiga*, keinginan para pendiri kehidupan politik baru untuk mendapatkan atau menjamin suatu bentuk pemerintahan yang permanen dan dapat dimengerti oleh warga negara. *Keempat*, keinginan masing-masing masyarakat untuk memastikan tindakan bersama yang efektif serta keinginan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan apa yang disampaikan Bryce di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa konstitusi mempunyai nilai politik yang lebih dibandingkan dengan jenis peraturan lainnya karena konstitusi sengaja dibuat sebagai seperangkat peraturan dasar dan menjadi dasar bagi seluruh tatanan kehidupan negara. Dengan asumsi ini maka, bagian lain dari sistem hukum harus konsisten atau tidak berlawanan dengan konstitusi.⁴²

3. Pengertian Kekuasaan dan Pembatasan Masa Jabatan

a. Pengertian Kekuasaan

Konsep kekuasaan selalu berperan dalam semua hubungan antara manusia dan kelompok sosial, selalu tersimpul pengertian kekuasaan. Kekuasaan dalam istilah umum disebut sebagai *power*, diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan juga mencakup kemampuan untuk membuat perintah dan keputusan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan pihak lain. Kekuasaan selalu ada dalam suatu masyarakat, baik strukturnya sederhana, maupun yang sudah

⁴² Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi* (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016), hlm. 9.

besar maupun rumit susunannya. Namun, meskipun kekuasaan selalu ada, kekuasaan tidak dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Justru dari ketimpangan distribusi inilah muncul makna utama kekuasaan, yaitu kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.⁴³

Menurut Max Weber, sebagaimana yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kemampuan seseorang dalam hubungan sosial, bahkan ketika menghadapi perlawanan, dan apapun yang mendasari kemampuan tersebut. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah cara dimana individu atau kelompok dapat menyatakan kehendaknya kepada masyarakat dan sekaligus menerapkannya pada tindakan perlawanan dari orang maupun golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kemakmuran bagi masyarakat manapun bukan dominasi yang membawa ketidakadilan dan diskriminasi pada masyarakat.⁴⁴

Menurut John Locke sebagaimana yang dikutip oleh Franz Magnis-Suseno, kekuasaan terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama* kekuasaan Legislatif, merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang yang mengikat kekuasaan eksekutif dan masyarakat harus menaatinya. Kekuasaan ini dijalankan oleh parlemen. *Kedua*, kekuasaan Eksekutif (pemerintah), yaitu sebagai pelaksana undang-undang. *Ketiga*,

⁴³ Ismail, *Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 20.

⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 60.

kekuasaan Federatif, yaitu kekuasaan yang menyangkut hubungan luar negeri.⁴⁵

Kekuasaan adalah sesuatu yang dapat diperoleh seseorang atau suatu kelompok untuk menjalankan profesinya menurut wewenang yang diberikan kepadanya. Kekuasaan tidak dapat dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan untuk mempengaruhi perilaku individu/kelompok sesuai dengan keinginan pelaku.⁴⁶ Kekuasaan tidak sama dengan kekuatan. Kekuasaan merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi tindakan atau pertemuan orang agar berjalan sesuai perintah atau anjuran. Penghibur yang menjalankan kekuasaan dapat berupa individu, organisasi, atau pemerintah. Kekuasaan juga berkaitan dengan pengaruh (kemampuan membujuk orang lain melalui motivasi yang kuat untuk mencapai sesuatu dan mengendalikan pengaruh-pengaruh yang tidak dipahami oleh orang lain guna memuaskan keinginan penguasa).⁴⁷

b. Pembatasan Masa Jabatan

Definisi dari “jabatan” menurut KBBI adalah suatu pekerjaan atau penugasan pada suatu pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga jangka panjang dengan wilayah tanggung jawabnya

⁴⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 36.

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 17.

⁴⁷ Wafiq Salsabilah dan Rizca Yuniike Putri, “Kekuasaan dalam Ranah Kajian Politik dan Organisasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2, no. 1, hlm. 30, <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/download/2133/1226>, diakses pada 9 Januari 2024.

sendiri dan tugas serta wewenang yang diberikan.⁴⁸ Logeman, sebagaimana yang dikutip oleh Makkatutu dan J.C.Pangkerego mendefinisikan jabatan sebagai suatu lingkungan kerja yang tetap dan berjangka waktu terbatas yang ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan dimaksudkan untuk diwakili secara pribadi oleh pejabat tersebut berdasarkan sifat tindakannya.⁴⁹

Hukum tata negara tidak lain hanyalah kumpulan norma-norma khusus yang berlaku bagi perilaku masyarakat yang berbeda satu sama lain hanya dalam hal mereka memegang jabatan negara. Karena mereka memegang jabatan seperti itu dan selama mereka memangkunya, sebab dalam hukum khusus yang mengikatnya bagi mereka dalam kedudukan mereka tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka melainkan kepada jabatan itu, hukum tata negara bukanlah hukum khusus yang berlaku bagi orang-orang yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana hukum khusus dapat berlaku bagi *medici* atau petani, mereka itu tunduk kepada hukum khusus itu perbuatan nama sendiri, pemangku suatu jabatan negara berbuat atas nama jabatannya, dengan demikian jabatan adalah pribadi. Ini menjadi penting karena tanpa jabatan yang diisi oleh pejabat maka fungsi-fungsi jabatan dalam negara tidak mungkin dapat di jalankan sebagai mana fungsinya. Jabatan dan Pejabat haruslah

⁴⁸ Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi sebagai Instrumen Pelayanan Publik (*Public Service*)”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, no. 1, 2020, hlm. 82, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/48017/28230>, diakses pada 9 Januari 2024.

⁴⁹ Makkatutu dan J.C. Pangkerego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1975), hlm. 106.

digambarkan dengan pemahaman yang utuh karena dengan demikian akan mendapat pengertian dan pemahaman dari hubungan antara keduanya yaitu “penjabat” dan “jabatan”.

Perbuatan seseorang yang memegang atau menduduki suatu jabatan disebut juga pejabat. Dalam organisasi terdiri dari jabatan-jabatan. Suatu jabatan terikat pada jabatan yang lain yang tidak berdiri sendiri. Posisinya tetap sama sedangkan pemangkunya berganti-ganti. Namun ketika suatu jabatan berubah, tugas dan wewenangnya tidak hilang, melainkan tetap terkait dengan jabatannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa jabatan tersebut mempunyai identitas dan mampu melakukan personalisasi. Jabatan adalah suatu pekerjaan atau penugasan pada suatu pemerintahan atau organisasi. Pejabat bertindak atas nama orang lain yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dimiliki oleh orang biasa, namun sebagai manusia, pejabat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan semua orang.⁵⁰

Soedarsono dalam Kamus Hukum mendefinisikan jabatan berasal dari kata jabat yaitu sebagai: “Jabat yang berarti memegang, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan sebagainya memegang jabatan yang berkaitan dengan pekerjaan” Sedangkan jabatan ialah: pekerjaan sebagai tugas dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan dan sebagainya. Definisi pejabat

⁵⁰ Dian Aries Mujiburohman, *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945* (Yogyakarta: Intan Media, 2012), hlm. 16.

sebagai “Pegawai pemerintah yang memegang jabatan paling penting sebagai unsur pimpinan”.⁵¹

Ada berbagai jenis jabatan, ada jabatan yang ditempati atau diwakili oleh satu orang pemangku jabatan (jabatan tunggal), ada juga pemangku jabatan yang memiliki pengganti (substitut) yang setiap waktu berhak mewakili jabatan secara penuh (jabatan ganda), misalnya panitera pengganti, ada juga jabatan dewan (*college*) misalnya Dewan Perwakilan Rakyat dimana terdapat sejumlah pejabat yang mewakili pejabat secara bersama-sama (jabatan majemuk), pada jenis jabatan yang terakhir ini, soal pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh salah satu orang pejabat, tetapi oleh semua pejabat dengan kerjasama yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib dari jabatan majemuk yang bersangkutan. Pemangku jabatan umumnya disebut sebagai para pejabat, ialah orang yang mengikat jabatan apabila ia melakukan tindakan jabatan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (amandemen pertama) memberikan definisi pejabat sebagai “pemegang jabatan” dan juga sebagai “pemangku jabatan”.⁵²

Pembatasan masa jabatan di negara demokrasi mensyaratkan pembatasan terhadap bentuk kekuasaan yang ada. pembatasan ini diatur dalam konstitusi negara, termasuk juga menurut paham konstitusionalisme. Pentingnya pembatasan masa jabatan atau kekuasaan

⁵¹ Dian Aries Mujiburohman, *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, hlm. 17.

⁵² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 7.

negara tidak hanya berlaku bagi negara-negara yang menganut paham negara hukum, tetapi juga bagi negara-negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Dalam konsep negara demokrasi, konstitusi memuat wewenang, tanggung jawab, hak dan tugas yang memerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Secara konseptual, paham konstitusionalisme atau paham pembatasan kekuasaan pemerintah negara pertama kali dikenalkan oleh John Locke dalam *Two Treatises of Government*. Menurut teori Locke bahwa kekuasaan pemerintahan negara harus dibatasi oleh konstitusi, hal tersebut merupakan reaksi dan kesewenangan penguasaan yang telah mengakibatkan hak-hak dan kebebasan hak asasi warga di injak-injak pada peralihan abad ke 17 dan 18. Untuk mencegah pengalaman pahit tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan kekuasaan pemerintah dengan konstitusi.

Di dalam konstitusi ditentukan kelembagaan-kelembagaan negara serta kewenangannya, baik kewenangan negara secara horizontal maupun secara vertikal yaitu dalam kaitannya dengan pelaksanaan wewenang tersebut atas rakyat. Sesuai dengan prinsip negara hukum, pada dasarnya dalam setiap penggunaan wewenang harus mempunyai dasar legalitas. Konstitusi yang kompeherensif juga memberikan mekanisme kontrol (*checks and balances*) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan. Hal ini dapat dikembalikan pada tempat normatifnya atau sesuai dengan konstitusi.

Mengenai pembatasan masa jabatan atau kekuasaan berdasarkan paham konstitusionalisme, terdapat tiga ciri negara hukum klasik yaitu:

1. Adanya undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
3. Adanya penyebaran kekuasaan negara atau pemerintah. Ciri-ciri tersebut jelas memerlukan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara, di mana pembatasan tersebut sering kali secara jelas dinyatakan dalam konstitusi.⁵³

B. Advokat Dan Organisasi Advokat

1. Advokat

a. Pengertian Advokat

Kata "Advokat" berasal dari bahasa Latin yaitu "advocatus", yang berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam masalah-masalah hukum, seperti memberi nasihat-nasihat sebagai jasa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate*, yaitu *person who does this professionally in a court of law*, yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasa Belanda kata Advokat berarti *procereur* (pengacara). Dalam bahasa Perancis, Advokat berarti barrister atau counsel atau pleader.

⁵³ Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi", *Jurnal Politica*, Vol. 7, no. 2, 2020, hlm. 115, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990/1367>, diakses pada 10 Januari 2024.

Dalam *Balck's Law Dictionary*, Advokat disebut sebagai: *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai Advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).⁵⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, Advokat adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan pengertian Advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar

⁵⁴ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 54.

⁵⁵ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 55.

Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian Advokat menekankan pada pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadilan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur bahwa Advokat adalah orang yang menjalankan pekerjaannya (profesi) baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Advokasi secara kebahasaan berarti membela. Saat ini istilah tersebut sudah dikenal luas di masyarakat dan populer di banyak media. Orang yang profesinya melibatkan advokasi disebut Advokat, baik di dalam pengadilan (*litigation*) maupun di luar Pengadilan (*non litigation*). Advokasi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup serangkaian tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan kekuasaan. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung mendefinisikan advokasi sebagai pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu yang mengalami kesulitan di luar maupun di muka Pengadilan tanpa imbalan atas jasa yang diberikannya.⁵⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Advokat adalah ahli hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (*litigasi*) maupun di luar

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1).

⁵⁷ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan* (Medan: CV Manhaji, 2020), hlm. 6.

pengadilan (*non litigasi*) dalam menemukan kebenaran materil dan kebenaran formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Persyaratan Profesi Advokat

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk menjadi seorang Advokat harus memenuhi sejumlah syarat dan juga harus melalui beberapa tahapan. Berbeda dengan sebelum berlakunya UU Advokat, setelah melalui ujian yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi, maka bila dinyatakan lulus, maka setelah itu langsung bisa berpraktek sebagai Pengacara.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum atau syari'ah dan telah menjalani pelatihan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Oleh karena itu, seseorang yang diangkat menjadi Advokat adalah setelah mengikuti pendidikan Advokat dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.⁵⁸

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 3 Ayat (1).

- b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- c. Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban advokat secara tegas diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, meliputi:

- 1) Advokat berhak memperoleh informasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.

- 2) Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di persidangan (hak imunitas).
- 3) Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.
- 4) Advokat wajib menjalankan kode etik profesi dan dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 5) Advokat wajib menyimpan rahasia kliennya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 6) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya dan tidak boleh menjadi pejabat Negara selama berprofesi sebagai advokat.
- 7) Advokat berhak menerima honorarium secara wajar atas jasa hukum yang diberikan kepada klien berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- 8) Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Advokat asing dilarang berpraktek atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia, kecuali menjadi karyawan atau tenaga ahli pada kantor advokat asli Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat.

- 10) Advokat asing tunduk pada kode etik advokat Indonesia dan wajib memberikan bantuan hukum dan pendidikan dan buku hukum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Kewajiban Advokat harus dilaksanakan agar kehormatannya tetap terjaga di masyarakat. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka Advokat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tentunya akan dikenakan sanksi sesuai pada bentuk hukumannya.⁵⁹

d. Peran dan Fungsi Advokat

Advokat sebagai aparat penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Persepsi masyarakat mengenai tugas Advokat masih banyak disalahpahami saat ini. Mereka menilai tugas Advokat hanyalah melakukan pembelaan di hadapan polisi, kejaksaan, dan pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Padahal, pekerjaan seorang Advokat tidak hanya bersifat pembelaan, tetapi juga mencakup tugas-tugas lain di luar pengadilan bersifat non-litigasi.

Tugas seorang Advokat adalah sebuah profesi, bukan pekerjaan. Advokat tidak hanya mencari nafkah secara ekonomi, tetapi juga

⁵⁹ Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 121.

memiliki status sosial yang lebih tinggi di masyarakat. Tugas seorang Advokat adalah melindungi kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Tugas Advokat tidak terperinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim. Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat memenuhi tugas profesinya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁶⁰

Keberadaan Advokat sebagai penegak hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum tugas dan fungsi advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 yaitu:

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- 2) Memperjuangkan hak asasi manusia;

⁶⁰ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 63.

- 3) Melaksanakan kode etik advokat;
- 4) Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas);
- 6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
- 7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- 8) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;
- 9) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat;
- 10) Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat;
- 11) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat;
- 12) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat;
- 13) Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasihat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*), dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- 14) Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);

15) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*pro bono publico*).⁶¹

Pada prinsipnya, Advokat mempunyai peran penting sebagai lembaga peradilan yang menjamin akses terhadap keadilan dan hubungan antara masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagai profesi hukum, Advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi kualitas moral profesinya dalam masyarakat. Tercapainya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memerlukan peran serta seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat, terutama seluruh individu.

Peran Advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, disamping mengambil peranan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu, seluruh Advokat diwajibkan untuk melaksanakan setiap dari norma yang ada dalam kode etik advokat. Advokat juga harus mentaati sumpah Advokat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, semua Advokat wajib mengucapkan sumpah sebelum diangkat menjadi Advokat. Berdasarkan sumpah tersebut, seluruh yang bergelar Advokat berkomitmen untuk menepati janjinya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena Advokat adalah jembatan antara masyarakat dan negara. Semua Advokat harus melanjutkan pendidikannya untuk

⁶¹ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia*, hlm. 77.

memperluas wawasan dan ilmu hukum agar mampu memberikan pelayanan dan kualitas terbaik kepada kliennya.⁶²

2. Organisasi Advokat

a. Mekanisme Penyusunan AD/ART Organisasi Advokat

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Advokat merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki oleh organisasi advokat. AD/ART Advokat mengatur seluruh kegiatan dalam organisasi advokat, mulai dari pengangkatan, penindakan, pengawasan, pemberhentian kepada Advokat. AD/ART Advokat merupakan kebijakan yang memuat peraturan bagi seluruh anggota dalam menjalankan kegiatannya. Peraturan yang terkandung di dalamnya antara lain peraturan keanggotaan, berbagai hal mulai dari hal teknis tata kelola organisasi sampai dengan pembubaran, dan ketentuan khusus lainnya. AD/ART Advokat akan mengikat semua anggota yang ada di dalam organisasi advokat.

Advokat, sebagai profesi yang bebas dan mandiri, dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum, dan menjadi pionir dalam reformasi, pembangunan, dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum. Dalam melaksanakan tugas

⁶² Raihan Baihaqi, dkk, "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum", *Journal on Education*, Vol. 05, no. 02, 2023, hlm. 3964, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1084/863>, diakses pada 15 Januari 2024.

profesinya sebagai penegak hukum, Advokat dapat bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lain yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, para Advokat Indonesia telah sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Ketentuan Acara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Advokat sebagaimana dirumuskan dengan mekanisme penyusunan AD/ART yang memuat berbagai informasi dan ketentuan mengenai organisasi advokat yakni sebagai berikut.

Organisasi advokat yang dikenal dengan nama Perhimpunan Advokat Indonesia disingkat PERADI, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Advocates Association*, berkedudukan di Jakarta, ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan didirikan pada tanggal 21 Desember 2004 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Maksud dan tujuan PERADI adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat melalui penyelenggaraan kegiatan, termasuk pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan untuk membantu Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya dengan tujuan menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum dalam

rangka menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di bidang konsultasi, negosiasi dan penyelesaian kontrak komersial terkait dengan penguatan masyarakat dan reformasi hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Tugas dan wewenang PERADI adalah mengangkat Advokat; menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat; menyelenggarakan ujian profesi Advokat; menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang; menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi anggota PERADI; melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat; membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah; memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau melakukan pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap terhadap Advokat berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan; dan hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenangnya, PERADI menjalankan segala kegiatannya secara mandiri dan tanpa pengaruh dari siapapun dengan mematuhi Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan Keputusan Munas.

AD/ART organisasi advokat memuat Kode Etik. Dengan kata lain, Kode Etik bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Advokat; Advokat harus tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan; Kode Etik tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh PERADI; Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan; Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode Etik mengandung unsur pidana; Perubahan Kode Etik dilakukan oleh Musyawarah Nasional.⁶³

Kode Etik organisasi advokat baik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) ataupun organisasi advokat lainnya, isinya sama-sama memuat maksud dari Kode Etik tersebut yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, tiap-tiap anggota wajib

⁶³ Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia

tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan, Kode Etik tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, serta Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan. Hanya saja terdapat perbedaan yaitu pada pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh masing-masing organisasi advokat.

b. Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat

Pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia mempunyai arti yang sangat penting dalam menjaga dan mengatur profesi Advokat secara efektif dan profesional. Dasar hukum utama pengaturan mengenai Advokat Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. UU ini menjadi landasan yang penting bagi pembentukan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia. Pasal 28 ayat 1 UU Advokat menyatakan: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”, yang berarti bahwa desain organisasi advokat di Indonesia menganut *single bar* yang independen dalam melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, pengawasan kepada Advokat.

Dalam rangka melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, pengawasan kepada Advokat, organisasi advokat diberikan

kewenangan melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat Pasal 2 ayat (1), pengujian calon Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf f, pengangkatan Advokat Pasal 2 ayat (2), membuat kode etik Pasal 26 ayat (1), membentuk Dewan Kehormatan Pasal 27 ayat (1), membentuk Komisi Pengawas Pasal 13 ayat (1), melakukan pengawasan Pasal 12 ayat (1), dan memberhentikan Advokat Pasal 9 ayat (1), UU Advokat.⁶⁴

Namun demikian, meski Pasal 2 ayat (2) UU Advokat memberikan kewenangan kepada organisasi advokat untuk melakukan pengangkatan Advokat secara independen, dan Pasal 2 ayat (3) UU ini menyatakan keputusan pengangkatan Advokat ini harus disampaikan kepada MA dan Menteri. Selain itu dalam proses pemberhentian Advokat, Pasal 9 ayat (2) UU Advokat menyebut bahwa organisasi advokat mengirimkan Salinan Surat Keputusan pemberhentian kepada MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Menteri.

Berbagai ketentuan tersebut relevan dengan pembahasan DPR mengenai RUU Advokat dan tidak dimaksudkan untuk melemahkan independensi organisasi advokat, melainkan untuk memastikan bahwa Advokat dalam menjalankan prakteknya selalu dapat dipantau oleh organisasi advokat dan juga MA. Selain alasan administratif, kehadiran Advokat harus didata baik dari segi tempat prakteknya maupun jumlah Advokat yang berpraktek. Oleh karena itu, salinan Surat Keputusan Pemberhentian yang disampaikan kepada MA, Pengadilan Tinggi,

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, hlm. 342.

Pengadilan Negeri, dan Menteri dimaksudkan agar instansi-instansi tersebut mengetahui bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan karena alasan itu dan tidak berwenang lagi menjalankan tugasnya.

c. Konsep Kelembagaan Organisasi Advokat

Pentingnya pembentukan organisasi advokat yang mampu mewakili kepentingan Advokat dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya tercermin dalam poin nomor 24 pada Prinsip Dasar tentang Peran Advokat yang diadopsi pada Kongres ke-Delapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Tindak Pidana di Havana, Kuba, pada 1990 (*the UN Basic Principles on the Role of Lawyers*, 1990):

“Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference. (Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan Advokat profesi yang bersifat mandiri (dapat mengatur dirinya sendiri) untuk mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan mereka, dan melindungi integritas profesional mereka. Badan eksekutif dari asosiasi profesi harus dipilih oleh anggotanya dan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan pihak eksternal.”

Meskipun model kelembagaan organisasi advokat di seluruh dunia juga berbeda, dua model kelembagaan organisasi advokat secara umum dapat dibedakan, yaitu *single bar* dan *multiple bar*. Sistem *single bar* menetapkan bahwa hanya satu organisasi advokat yang diakui dalam bentuk *integrated compulsory bar* dalam suatu yurisdiksi. Meskipun Advokat masih mempunyai kebebasan untuk membentuk organisasi advokat di luar yang diakui oleh negara, namun sistem tersebut mengharuskan Advokat untuk bergabung dengan organisasi advokat yang diakui negara. Satu organisasi advokat yang diakui negara ini diharuskan untuk memastikan kualitas penerimaan, pendidikan, dan pengawasan etika.

Di sisi lain, sistem *multiple bar* memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk beroperasi dalam satu yurisdiksi, dan negara mengakui keberadaan semua *bar* tersebut. Dalam sistem ini, organisasi advokat di suatu negara bergabung dalam federasi nasional. Biasanya, seorang Advokat terdaftar sebagai anggota dua organisasi advokat, yaitu organisasi advokat tingkat lokal dan secara otomatis menjadi anggota organisasi advokat tingkat nasional yang merupakan bagian dari federasi. Dalam sistem *multiple bar* ini, upaya koordinasi dan pengawasan terhadap praktik Advokat di tingkat nasional dapat dilakukan secara jelas dan efektif.⁶⁵

⁶⁵ Fachrizal Afandi, dkk, *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), hlm. 23.

Dalam praktiknya, pilihan sistem organisasi advokat ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan peraturan masing-masing yurisdiksi. Setiap sistem mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri, yang dapat mempengaruhi tata kelola profesi Advokat dan standar praktik hukum di suatu negara.

Dalam tatanan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia ke depan, apakah bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multi bar*)? Kewajiban UU Advokat mengenai suatu wadah tunggal organisasi advokat (*single bar*) yang menampung seluruh anggota Advokat tidak dapat dipertahankan kembali. Saat ini ada sekitar 50 organisasi advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan lain-lain yang mencirikan adanya bentuk pengaturan organisasi advokat di Indonesia yang *multi bar*. Dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018, menyatakan bahwa perubahan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia, apakah bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multi bar*)

merupakan dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia.⁶⁶

d. Permasalahan Organisasi Advokat di Indonesia

Sejarah menunjukkan bahwa berdirinya organisasi advokat di Indonesia menimbulkan kontroversi mengenai apakah organisasi advokat tersebut diakui keberadaannya secara undang-undang. Permasalahan yang masih berlanjut terkait dengan persoalan ini adalah pendirian organisasi advokat PERADI yang digugat oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI). Pihak PERADI sendiri mengatakan organisasinya merupakan satu-satunya organisasi advokat yang sah diakui undang-undang. Namun hal tersebut dipersoalkan oleh KAI dengan alasan bahwa pendirian organisasi advokat PERADI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁷

Diskursus mengenai wacana yang berkaitan dengan organisasi yang mewadahi profesi Advokat, baik *single bar* atau *multi bar system* terus menerus menjadi wacana dalam lintasan perjalanan sejarah profesi Advokat dari sebelum maupun sesudah diberlakukan UU Advokat. UU mengatur bahwa Advokat tergabung dalam satu sistem organisasi tunggal atau *single bar system*, yang kemudian diwakili dengan pembentukan PERADI pada tahun 2005. Kalangan ini menganut aspek

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018, hlm. 315.

⁶⁷ Lusia Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia* (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021), hlm. 168.

historis dan sistematika dari norma dalam UU Advokat, yang menurut para Advokat harus dipahami sebagai suatu proses yang terintegrasi, simultan dan tidak terputus.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai organisasi yang mewadahi profesi advokat, dan upaya penyelesaiannya telah dilakukan melalui uji materiil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Bahkan pengujiannya telah berulang kali dilakukan. Hingga saat ini, UU Advokat telah diadili setidaknya 22 kali di Mahkamah Konstitusi. Dari total putusan, terdapat beberapa putusan yang terkait dengan pertimbangan keberadaan wadah tunggal organisasi profesi Advokat (*single bar system*) yaitu: Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018. Dari enam putusan yang mempertimbangkan tentang *single bar system* ini, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan atau menegaskan bahwa Advokat di Indonesia mengacu pada *single bar system*. Sejak tahun 2009, ada pertanyaan kenapa Putusan MK ini tidak dieksekusi?

Bahkan, pasca diundangkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 pada tahun 2015, jumlah organisasi advokat terus bertambah. Pada dasarnya, ia menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan penyempahan Advokat berdasarkan permohonan organisasi advokat. Keadaan ini tentunya menghambat

perkembangan profesi Advokat di Indonesia. Apabila wadahnya tidak sesuai maka Kode Etik menjadi tidak jelas dan abstrak. Profesi Advokat menjadi tidak stabil dan berimplikasi pada penegakan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan.⁶⁸ Organisasi dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar memahami cara kerja organisasi, dan semakin diperkuat dengan fakta bahwa setiap personilnya memiliki kualifikasi dalam segala aspek hukum. PERADI merupakan organisasi profesi atau kelembagaan besar yang mengharuskan setiap orang yang terlibat memimpin dengan sinergi maksimal.

PERADI tidak berada dalam situasi yang kondusif selama bertahun-tahun. PERADI merupakan satu-satunya organisasi profesi Advokat yang diamanahi oleh undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi wadah tunggal (*single bar system*), dan dalam praktiknya terdapat beragam tantangan dalam menjalankan *single bar system*. Termasuk pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, PERADI mempunyai permasalahan terkait kekuasaan pimpinan organisasi advokat. Dimana dalam Putusan tersebut dijelaskan bahwa pimpinan organisasi PERADI yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. masih menjadi Ketua Umum dalam tiga (3) periode. Hal inilah yang membuat pemohon mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian terhadap

⁶⁸ Ningrum Natasya Sirait, dkk, *Quo Vadis Organisasi Advokat: Pengaturan Model Single Bar System Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia* (Sumatera Utara: USUPress, 2023), hlm. 4.

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam putusan tersebut, telah dikaji dan diteliti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dapat diketahui secara pasti dan jelas, permohonan Pemohon tidak termasuk dalam pokok perkara yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Permohonan-permohonan sebelumnya terkait dengan undang-undang ini, tidak satupun yang melakukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Satu-satunya putusan yang menyinggung terhadap pasal ini hanyalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018. Meski begitu, permohonan tersebut tidak menjelaskan pertentangan pasal tersebut dengan UUD NRI Tahun 1945, dan alasan pengujian dilatarbelakangi pembentukan organisasi advokat dalam satu wadah tunggal. Sedangkan dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan agar kekuasaan pimpinan organisasi advokat agar dapat dibatasi untuk menghindari terciptanya kekuasaan mutlak dari pimpinan organisasi advokat. Dalam hal ini, ada berbagai alasan yang mendasari pengajuan permohonan tersebut. Oleh karena itu, pemohon juga dalam mendalilkan adanya pertentangan norma dalam Pasal tersebut menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁶⁹

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 11.

C. *Siyāsah Dustūriyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah dustūriyyah berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dustūriyyah*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*. Dalam '*Al-Mu'jam al-Wasith*' disebutkan: "*Saasa an-naasa siyasatan*, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: "*Saasa al-umura*, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut)."⁷⁰

Siyāsah dustūriyyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dustūri* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dustūri* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁷¹

⁷⁰ Salman Abdul Muthalib, "*Siyasah Dusturiyyah* sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an", *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4, no. 2, Desember 2019, hlm. 153, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>, diakses pada 1 Juli 2024.

⁷¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 19.

Dustūr adalah prinsip-prinsip pokok (asas) bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya.” Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dustūr* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa *fiqh siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *siyāsah dustūriyyah* sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dustūriyyah* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷² Bidang kajian *siyāsah dustūriyyah* khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. *Siyāsah dustūriyyah* merupakan bagian dari pada *fiqh siyāsah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura) *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷³

⁷² Salman Abdul Muthalib, “*Siyāsah Dusturiyyah* sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an”, hlm. 154.

⁷³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyāsah Dusturiyyah*, hlm. 48.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah dustūriyyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat pada masyarakat. Ruang lingkup atau objek kajian dari *siyāsah dustūriyyah* meliputi hal-hal dibawah ini:

- a. Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *Waliyul Ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer;
- h. Kajian tentang pemilu.⁷⁴

Kajian *siyāsah dustūriyyah* diatas mengacu pada dalil *kulli* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan yang kaitannya dengan pemerintahan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan pada lingkup kajian *siyāsah dustūriyyah* yaitu konsep *imamah*.

⁷⁴ Salsa Nabilla Rahmalia, "Politik Hukum Terhadap Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Duturiyyah", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 22.

3. Konsep *Imamah* dalam Pembatasan Masa Jabatan

Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep *imamah* dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam *siyāsah dustūriyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷⁵

Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karenanya, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah.⁷⁶ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa (4): 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

⁷⁵ Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, no. 2, Juli 2017, hlm. 128, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>, diakses pada 1 Juli 2024.

⁷⁶ Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia”, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, no. 1, Juni 2022, hlm. 1, <https://doi.org/10.24042/as.siyasi.V2i1.11813>, diakses pada 1 Juli 2024.

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nisa (4): 59)

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dimaknai sebagai *al-khilafah* dan pemimpin disebut dengan *khalifah*. Dalam istilah lain dikenal juga dengan istilah *imam* atau *imamah*, *amir* atau *amir al-mu'minin*.⁷⁷ Dalam kepemimpinan Islam, tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin atau *khalifah*.

Masa jabatan dan cara-cara untuk memberhentikan kepala negara (*khalifah*) tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Meskipun kedudukan pemimpin penting bagi masyarakat, tata cara dan hal-hal yang bersifat teknis, prosedur kerja dan mekanismenya diserahkan secara penuh kepada manusia untuk memikirkan serta mengembangkannya. Sejarah kekuasaan *khulafaur al-rasyidin* (empat sahabat Rasulullah SAW) dan pemerintahan kekhalifahan selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan seorang *khalifah* dimulai sejak dibai'at sampai dengan meninggal dunia, artinya bahwa masa jabatan itu seumur hidup.

Budhy Munawar Rachman juga menyatakan bahwa dahulu tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan pemimpin, tampak kepemimpinan dipegang hingga akhir hayat.⁷⁸ Abdul Aziz juga berkomentar bahwasanya dalam hal ini dibuktikan dengan kepemimpinan empat sahabat awal

⁷⁷ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 6.

⁷⁸ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Sekularisme* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 140.

Rasulullah SAW (*khulafaur al-rasyidin*), tidak ditentukan masa jabatan tertentu dalam mengurus pemerintahan.⁷⁹ Meskipun pembatasan masa jabatan terhadap *khalifah* tidak ada, namun kedudukannya tidak diterima begitu saja. Apabila seorang *khalifah*, sudah tidak mampu atau tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin berdasarkan syari'at Islam maka dapat dilengserkan atau diturunkan dari jabatannya.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution menyebutkan, bahwa seorang *khalifah* bisa saja diturunkan ketika *khalifah* tersebut melakukan penyelewengan.⁸⁰ Dalam beberapa catatan, syarat-syarat seorang *khalifah* dapat diberhentikan dan diturunkan adalah:

- a. Hilang akal, seperti gila, terganggu mentalnya;
- b. Melanggar syari'at Islam dan hukum syara'
- c. Kehilangan sebagian indra yang mempengaruhi daya pengetahuan dan indra tersebut memiliki pengaruh bagi lancarnya pelaksanaan tugasnya;
- d. Hilang atau rusaknya integritas pribadi (*al-adalah*).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam konsep *imamah* atau kepemimpinan Islam tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi *khalifah*, selagi pemimpin tersebut mampu dan bisa menjalankan tugas-tugas negara serta menjunjung tinggi syari'at Islam maka tetap diperbolehkan menjabat sebagai pemimpin. Dengan beberapa catatan

⁷⁹ Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 143.

⁸⁰ Muhammad Iqbal, dan Amin husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 185.

apabila seorang *khalifah* telah melakukan penyelewengan, maka *khalifah* tersebut dapat diberhentikan atau diturunkan.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam *Siyāsah Dustūriyyah* berdasarkan Arti Hadist

Prinsip-prinsip Islam dalam Hadits Rasulullah mengenai penyelenggaraan suatu negara seperti yang terdapat dalam buku Suyuti Pulungan, dikutip oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, antara lain ialah:

a. Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin

“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin”. (H.R Abu Daud).

“Tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin mereka. (H.R Ahmad).

b. Prinsip Tanggung-Jawab

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung- jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala Negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka”. (Muttafaq ‘alaih).

c. Prinsip Hubungan antara Pemimpin dan Rakyat

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka

mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu”. (H.R Ahmad).

d. Prinsip Ketaatan

“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan menta-ati perintah, baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melaksanakan maksiat”. (H.R Bukhari).

“Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebajikannya, dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taati segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung-jawab atasnya”. (Hadits dari Abu Hurairah).

e. Pemimpin yang tidak Konsisten dan Bertanggung-Jawab

“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu pada hal mereka tidak melaksanakannya, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu kedzaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam golonganku dan aku tidak masuk golongannya”. (H.R Ahmad).

f. Prinsip Kebebasan Berpendapat

“Siapa diantara kamu menemukan kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya dan yang demikian ialah selemah-lemah iman”. (H.R Muslim)

“Sesungguhnya Allah meridha’i bagi kamu dengan tiga hal: Bahwa kamu hendaknya menyembah-Nya dan jangan menyekutukan-Nya, bahwa kamu berpegang pada tali Allah dan janganlah kamu terpecah belah, dan bahwa kamu memberi nasihat terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin kamu”. (H.R Muslim).

g. Prinsip Persamaan di depan Hukum (*equality before the law*)

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya”. (H.R Ahmad).⁸¹

⁸¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*, hlm. 56-58.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

91/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN PIMPINAN

ORGANISASI ADVOKAT

A. Profil Mahkamah Konstitusi

1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari lembaga kekuasaan kehakiman, bersama dengan Mahkamah Agung, yang dibentuk berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang mendirikan MK. Pembentukan MK sendiri merupakan sebuah fenomena di negara-negara modern abad ke-20.

Gagasan tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi (MK) muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin berpendapat, sebaiknya Mahkamah Agung (MA) diberikan kewenangan untuk mengajukan banding terhadap undang-undang tersebut. Namun gagasan ini ditolak oleh Prof. Soepomo yang didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak sesuai dengan paham trias politika. *Kedua*, pada

saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.⁸²

Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini perlu dilakukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal ini dimungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi.

Dari segi hukum, keberadaan MK merupakan salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.⁸³ Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Asas negara kesatuan mensyaratkan adanya tatanan hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar

⁸² Imam Asmarudin, dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia* (Brebes: Diya Media Group, 2020), hlm. 4.

⁸³ MPR RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, hlm. 4.

pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Isi undang-undang nasional boleh jadi bersifat plural, namun keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

Pasal 1 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia berbentuk Republik. Dalam negara republik, penyelenggaraan negara ditentukan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan ekspresi kehendak rakyat secara keseluruhan, dan hal ini diungkapkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, seluruh pemerintahan negara harus diselenggarakan sesuai dengan konstitusi yang disebut dengan prinsip supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga diakui sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, konstitusi menjadi faktor yang menentukan siapa dan bagaimana melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi

sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

Untuk memastikan bahwa konstitusi diterapkan secara efektif dan tidak dilanggar, perlu untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena kaidah hukum menjadi landasan penyelenggaraan negara. Salah satu upaya yang paling mendasar adalah apakah ada pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945.⁸⁴

Dengan latar belakang tersebut, pada tahun 2001 (tahap amandemen UUD 1945 ketiga) dicapai kesepakatan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuk kelembagaan baru yang dinamakan Mahkamah Konstitusi. Rumusan pengaturan Mahkamah Konstitusi dalam UUD diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945. Sebagai pelaksanaannya dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003.⁸⁵

⁸⁴ MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 8.

⁸⁵ Arief Hidayat, dan Ni'matul Huda, *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) di Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2015), hlm. 57.

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman setara dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya yaitu Mahkamah Agung, dan juga dengan lembaga negara lainnya dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dilaksanakan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan asas-asas negara hukum. Hukum merupakan unsur yang menentukan keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Secara filosofis landasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang secara fungsional menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara.⁸⁶

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 UU RI No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang

⁸⁶ Johansyah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Unpal*, Vol. 17, no. 2, Mei 2019, hlm. 104, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/167/135>, diakses pada 24 Januari 2024.

melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁸⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaruh Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebar luas, terutama di negara-negara yang sedang mengalami transisi dari sistem pemerintahan otoriter ke demokrasi, dan dianggap sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan konstitusional modern.⁸⁸

Mahkamah Kosntitusi berpijak pada dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, terdapat fungsi konstitusional yaitu fungsi peradilan menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi ini belum bersifat spesifik yang berada dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri, dan alasan didirikannya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga supremasi konstitusi. Oleh karena itu, standar keadilan dan penegakkan hukum dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, dan konstitusi tidak dimaknai hanya sebagai seperangkat norma dasar, tetapi juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi,

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2.

⁸⁸ Abu Nawas, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal IBLAM*, Vol. 1, no. 2, 2021, hlm. 162, <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/22/17/71>, diakses pada 25 Januari 2024.

antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi yaitu melakukan kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Di sisi lain, sebagian kekuasaan telah dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945, yang berarti kekuasaan yang bersifat mandiri untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan memelihara keadilan hukum dan keadilan. Keberadaan lembaga peradilan yang merdeka antara lain merupakan salah satu syarat terbentuknya negara hukum. Untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi, perlu dicermati secara komprehensif kewenangan yang diberikan kepada lembaga tersebut berdasarkan UUD RI 1945. Pasal 24 C ayat (1) mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili putusan pada tingkat pertama dan terakhir pada saat putusan sudah final. Ketentuan ini berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal, tidak mempunyai lembaga peradilan yang berada di bawahnya, dan tidak berada di bawah lembaga lain mana pun.

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yaitu kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama tersebut antara lain:⁸⁹

⁸⁹ Widyani, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Kapenda*, Vol. 13, no. 7, September 2018, hlm. 58, <https://stisipbantenraya.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Kewenangan-Mahkamah-Konstitusi-Sebagai-Pelaku-Kekuasaan-Kehakiman.pdf>, diakses pada 25 Januari 2024.

- a. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,
- b. Memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utamanya yaitu untuk memutus *constituional complain* yang diajukan rakyat terhadap penguasa, Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan memutus permohonan dari rakyat bilamana adanya produk peraturan yang berada dibawah undang-undang seperti Keputusan Presiden, Penetapan Presiden, Instruksi Presiden dan atau Peraturan Presiden untuk diajukan *judicial review*,
- c. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Sedangkan kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi tersebut berupa:

- a. Pembubaran partai politik,
- b. Perselisihan hasil pemilihan umum,
- c. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga,
- d. Pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau wakil presiden.

Lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kemudian secara khusus kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut:⁹⁰

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling penting karena langsung menyangkut kepentingan masyarakat. Hal ini berarti bahwa ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh undang-undang, bahkan “sekadar” berpotensi dilanggar atau dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

Ada dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian undang-undang berdasarkan proses pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini, Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembentukan suatu undang-undang sudah sesuai dengan proses pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.

⁹⁰ AD. Basniwati, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal IUS*, Vol. II, no. 5, Agustus 2014, hlm. 257, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/169/145/330>, diakses pada 25 Januari 2024.

Adapun pengujian materiil adalah pengujian terhadap materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Apabila terjadi pertentangan, maka norma undang-undang yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon. Artinya, norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 sehingga tetap sah dan mengikat.

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

Dalam hal ini bila dijabarkan paling tidak terdiri dari empat unsur, yaitu memutuskan, sengketa, kewenangan lembaga negara, dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pertama dan kedua berbentuk “memutus” dan “sengketa” dapat dipahami dengan jelas sebagai kewenangan untuk mengakhiri konflik, perselisihan, atau sengketa. Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam posisinya sebagai pengadilan konstitusional, dalam hal terjadi suatu sengketa.

Sengketa yang memutusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada sengketa “kewenangan lembaga negara”. Ini

menegaskan bahwa penekanan SKLN adalah pada obyek sengketa yaitu kewenangan, dan bukan menekankan pada lembaga negaranya sebagai subyek. Artinya, tidak semua jenis sengketa yang timbul antara dua lembaga negara atau lebih dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah perkara konstusionalitas. Sengketa atau perselisihan yang menjadi obyek pengujian di Mahkamah Konstitusi hanyalah sepanjang menyangkut kewenangan pokok masing-masing lembaga.

c. Memutuskan pembubaran partai politik

Kewenangan membubarkan partai politik tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945, namun diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang menjelaskan bahwa “Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden”. Permohonan pembubaran partai politik harus mencantumkan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik tertentu yang dianggap oleh Pemohon (Pemerintah) bertentangan dengan UUD 1945. Dari sini Mahkamah Konstitusi akan menilai kesesuaian ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik tertentu terhadap UUD 1945.

d. Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

Perselisihan hasil pemilihan umum bukanlah hal baru. Konsep pemilu dan potensi perselisihan yang timbul dari perbedaan pendapat

hasil pemilu sudah terlihat sejak pemilu pertama diselenggarakan. Kebaruan perselisihan ini adalah diangkatnya penyelesaian sengketa ini sebagai upaya yudisial (peradilan) yang kewenangan untuk memutus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan awal Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu hanya untuk pemilu Presiden dan pemilu Legislatif (yang meliputi pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD). Perselisihan hasil pemilihan umum terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu karena perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu. Hasil pemilu tidak lain adalah hasil penghitungan suara yang berujung pada penetapan peringkat perolehan suara bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, atau perolehan kursi bagi calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan membaca Pasal 24C ayat (1) *junctis* Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945 maka konstruksi perselisihan hasil pemilu adalah antara komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang terdiri dari partai politik peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD, perseorangan peserta pemilu Anggota DPD dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022

1. Identitas Pemohon

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Alamat : Jalan Aries Asri Nomor VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat.

Pekerjaan : Advokat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 1 September 2022 memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Rustina Haryati, S.H., M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., dan Fepti Yolanda, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Leo & Partners, yang beralamat di Jalan Aries Asri Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁹¹

2. Pokok permohonan

Pokok permohonan yang dimohonkan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi ialah untuk dilakukannya pengujian terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah.”

Dengan alasan bahwa pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 1.

ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut pemohon, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu, sudah sepantasnya pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat juga diatur melalui undang-undang dan tidak hanya diatur melalui anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi, sebagaimana masa jabatan pimpinan penegak hukum lainnya yang diatur melalui undang-undang;
- 2) Bahwa menurut pemohon, terdapat urgensi untuk menetapkan suatu pembatasan masa jabatan bagi pimpinan organisasi advokat ke dalam materi undang-undang, dalam rangka membatasi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*), hal ini juga dilakukan untuk menegaskan martabat dan kedudukan organisasi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya;
- 3) Bahwa menurut pemohon, ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 mengakibatkan kekuasaan yang terpusat pada orang tertentu dan menciptakan ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi advokat untuk menjadi pimpinan/pengurus organisasi advokat, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- 4) Bahwa menurut pemohon, ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat juga menyebabkan kerusakan sistem demokrasi internal dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan pimpinan terhadap anggota organisasi serta menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota organisasi advokat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Dengan demikian, Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 bertentangan dengan amanat setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;⁹²
- 5) Bahwa menurut pemohon, pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 oleh Mahkamah berkenaan dengan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah sebagai bentuk perwujudan *check and balance* dan mekanisme kontrol di tubuh organisasi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya;
- 6) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 32-33.

tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang menjadi pokok permohonan Pemohon, menilai bahwa Advokat merupakan profesi mulia sebagai aparat penegak hukum. Louis Dembitz Brandeis, Advokat terkemuka dan pernah menjabat sebagai Hakim Agung Amerika Serikat (1916-1939) mengungkapkan bahwa suatu pekerjaan dapat disebut profesi jika terdapat ciri berupa pengetahuan, diabdikan demi kebutuhan orang lain, keberhasilannya tidak berdasarkan keuntungan keuangan, ditunjang organisasi profesi, dan terdapat standar persyaratan profesi. Karena ciri-ciri di atas, organisasi profesi menjadi salah satu pilar penunjang bagi suatu profesi. Keberadaan organisasi ini sangat penting bagi profesi ini karena yang menjalankan beberapa fungsi, seperti penetapan kode etik profesi. Kemampuan dalam menetapkan kode etik akan membantu nantinya dalam menciptakan norma etika yang berlaku bagi seluruh anggota. Selain itu, organisasi ini juga biasanya bertugas menegakkan kode etik terhadap anggotanya.

Organisasi advokat, seperti organisasi lainnya, memiliki karakteristik yang sama sebagai suatu organisasi profesi. Advokat sebagai suatu profesi merupakan anggota organisasi advokasi yang misi utamanya tidak hanya untuk menetapkan dan menegakkan kode etik, tetapi juga untuk memecahkan

permasalahan profesi, melindungi hak-hak anggota, dan memberikan kesempatan untuk pertukaran informasi guna melakukan fungsi lain seperti untuk melakukan tugas profesional yang diperlukan. Dalam konteks yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, organisasi advokat dapat diartikan sebagai organisasi profesi yang mengacu pada kerangka organisasi profesi itu. Dalam hal ini organisasi advokat mempunyai fungsi dan tugas menetapkan kode etik profesi, dan juga menjalankan fungsi pengawasan dalam pemuktahiran kode etik profesi. Fungsi organisasi profesi harus dilaksanakan dengan profesional. Sebab, organisasi profesi mengharuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi, termasuk pengelolaan organisasi, dilakukan secara profesional. Sesuai hal tersebut, organisasi profesi harus dihindarkan dari semua praktik pengelolaan yang dapat menjatuhkan martabat organisasi menurut pandangan anggota profesi. Namun, otoritas organisasi profesi sangat penting agar organisasi tetap kuat dan mempertahankan etos yang sama dalam mengikuti dan mempraktikkan etika profesi yang sudah ditetapkan bersama.⁹³

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka cara yang paling lazim bagi organisasi profesi untuk menjaga wibawa dan profesional serta menjaga kesatuan adalah dengan mewajibkan organisasi profesi menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Prinsip tata kelola organisasi adalah partisipasi anggota. Misalnya organisasi profesi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota profesi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 101.

dan berkontribusi pada organisasi profesi. Agar anggota dapat berpartisipasi dalam tata kelola organisasi, perilaku mendominasi dalam organisasi harus dicegah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewajibkan organisasi profesi memberikan batasan terhadap pihak-pihak yang mempunyai wewenang atas organisasi profesi, termasuk partisipasi anggota non-pengendali. Dalam hal ini, secara umum dipahami bahwa Advokat sebagai aparat penegak hukum harus mempunyai tata kelola organisasi yang mampu menghindari dominasi individu yang pada akhirnya berujung pada penyalahgunaan wewenang, yakni *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk ikut serta dalam kepengurusan organisasi. Hal ini meminimalkan risiko penyalahgunaan yang dapat menjatuhkan otoritas organisasi profesi, termasuk organisasi profesi advokat.

Melihat pada rumusan lengkap Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, maka pembatasan pimpinan organisasi advokat hanya mengacu pada larangan terhadap pimpinan organisasi advokat dan pimpinan partai politik yang merangkap jabatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur batasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Sebab ketentuan mengenai hal tersebut terdapat pada bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan konstruksi norma hukum tersebut, masa jabatan

dan periodisasi pimpinan organisasi sangat bergantung pada konsensus internal organisasi advokat. Sebab, ketentuan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal yaitu melalui AD/ART, setiap organisasi advokat dapat secara leluasa mengaturnya sedemikian rupa untuk membuat seseorang menjadi pemimpin organisasi advokat terus-menerus karena tidak terdapat pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan pada tingkat undang-undang. Model pengaturan ini tentu saja dapat menghalangi kesempatan yang sama bagi anggota untuk mengelola organisasi, serta untuk pembentukan eksekutif dan pembaruan kepemimpinan di organisasi advokat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di mata hukum.

Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat hanya mengatur pembatasan bahwa pemimpin organisasi advokat tidak dapat merangkap sebagai pimpinan partai politik, baik pada tingkat daerah ataupun pusat. Berdasarkan pembatasan tersebut, pimpinan organisasi advokat yang juga merangkap sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU tentang Advokat tidak membahas batasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, sudah sepantasnya masa jabatan pimpinan organisasi advokat yang mana profesi Advokat adalah aparat penegak hukum dan kedudukannya sama dengan penegak hukum lainnya dibatasi dan diatur dengan jelas dalam norma undang-undang selayaknya penegak hukum yang lain, atau setidaknya secara periodik

diberlakukan perputaran (*tour of duty*) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai batasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat merupakan suatu upaya dalam menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum untuk semua orang (*equality before the law*) dan bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi syarat. Hal ini dapat membuka peluang untuk melengkapi ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, salah satu prinsip negara hukum seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat terpenuhi berkat adanya batasan masa jabatan dan periodisasi jabatan.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur secara jelas masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Pasal 28 ayat (2) UU Advokat hanya menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.⁹⁴

Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini menjadi dasar penyusunan susunan organisasi advokat dan juga mengatur masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Berbeda dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum secara eksplisit dibatasi oleh norma pada tingkat undang-undang atau secara periodik dilaksanakan pergantian. Dalam hal ini, sebagai organisasi yang memiliki

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 Ayat (3).

jabatan yang sebanding dengan lembaga penegak hukum lainnya, oleh karena itu hal yang mengatur dengan jelas terkait batasan masa jabatan termasuk periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat juga menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat menjamin terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di mata hukum bagi seluruh anggota organisasi advokat. Pembatasan tersebut cocok dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Terkait pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan masa jabatan pimpinan organisasi advokat yaitu 5 (lima) tahun dan kemudian dapat dipilih lagi hanya untuk 1 (satu) periode masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut berdasar pada pembatasan masa jabatan yang umumnya dipakai oleh organisasi lainnya. Sementara itu, terkait masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilaksanakan secara berurutan maupun tidak berurutan. Dengan menggunakan gagasan ini, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh organisasi advokat dapat dihindari bahkan dihilangkan.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan cerminan atas putusan tersebut, antara lain:

Pertama, dalam *Dissenting Opinion* (Perbedaan Pendapat) dari dua Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 50:

“Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sekalipun mayoritas hakim mengabulkan permohonan *a quo*, Mahkamah seharusnya mendengar terlebih dahulu keterangan Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden serta keterangan pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung”⁹⁵

Dalam hal ini penting dan sangat disayangkan bahwa seharusnya pengujian undang-undang terutama yang seringkali diuji seperti UU Advokat, sejatinya Mahkamah Konstitusi berhak meminta informasi kepada DPR (Pasal 52 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021) dan pemerintah (Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021).

Kedua, bahwa jika diamati bunyi original dari Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yaitu: “Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” tidak berkaitan langsung dengan masa jabatan. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat mengatur ketentuan mengenai susunan organisasi advokat yang ditentukan oleh para Advokat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Mengenai ini, merujuk pada Pasal 28 ayat (2), jelas bahwa hal-hal yang bersifat khusus (*lex specialis*) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga termasuk ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi.

Ketiga, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memedulikan keberadaan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi advokat atau Musyawarah Nasional (Munas). Umumnya Munas dilaksanakan berkala atau khusus. Perihal masa jabatan dapat didiskusikan pada Munas Berkala yang memang ditetapkan oleh orang/kelompok yang menunjang organisasi tersebut demi tujuan bersama.

⁹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 50.

Keempat, bahwa Mahkamah Konstitusi seolah mengabaikan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, yang menegaskan bahwa:

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”.⁹⁶

Keraguan bahwa para Advokat mampu menyelesaikan tenggat waktu yang disebut dalam undang-undang muncul dari banyak pihak. Namun dalam waktu kurang lebih 20 bulan setelah diundangkannya UU Advokat, yaitu pada tanggal 21 Desember 2004, Advokat Indonesia menyetujui pembentukan PERADI, yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 seolah organisasi advokat belum terbentuk sama sekali atau kembali ke sebelum tahun 2004.

Kelima, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 termasuk Putusan yang diputus dalam tempo yang singkat dibanding Putusan Pengujian Undang-Undang Advokat lainnya.

B. Analisis Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, konstitusi mempunyai fungsi yang unik yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar pelaksanaan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara. Pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Menurut pandangan ini, konstitusi mempunyai fungsi yang

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 32 Ayat (4).

khusus dan merupakan perwujudan atau ekspresi hukum tertinggi yang harus dipatuhi tidak hanya oleh rakyat tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa.

Semua konstitusi memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak asasi manusia, tata cara mengubah Undang-Undang Dasar, larangan mengubah ciri-ciri tertentu dari Undang-Undang Dasar, dan cita-cita nasional dan ideologi negara. UUD 1945 memuat semangat dan merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Hal ini mencakup materi yang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi empat hal, yaitu: Pengaturan tentang fungsi sistem pemerintahan negara, ketentuan fungsi dan kedudukan lembaga negara, hubungan antara negara dengan warga negaranya, ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap.⁹⁷

Konstitusi menentukan kelembagaan-kelembagaan negara dan kewenangannya, yaitu baik kewenangan negara secara vertikal dan horizontal yang relevan dengan pelaksanaan kekuasaan negara atas rakyat. Menurut prinsip supremasi hukum, setiap penggunaan wewenang pada prinsipnya harus mempunyai legalitas, sehingga konstitusi yang kompeherensif harus memberikan mekanisme kontrol (*check and balance*) sehingga penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi.

⁹⁷ Kus Eddy Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru", *Jurnal Humanika*, Vol. 8, no. 1, 2008, hlm. 3, <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/21011>, diakses pada 23 Maret 2024.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme penentuan pemimpin terpilih. Berbeda dengan sistem otoriter, sistem demokrasi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pemilih mempunyai kesempatan untuk memilih pemimpin pilihannya melalui sistem pemilihan umum. Teori keadilan organisasi menurut Griffin dan Moorhead sebagaimana yang dikutip oleh Musringudin dan Yulian Dinihari menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap organisasinya adalah tentang hal yang adil.⁹⁸ Keadilan yang dimaksud bukan hanya penghargaan atas kinerja seseorang, tetapi juga kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan.

Menurut sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat praktek bernegara yang secara formal memenuhi konsep negara hukum. Sebagai organisasi dengan landasan hukum, PERADI harus melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya penerapan demokrasi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari negara hukum. Ketua Umum PERADI terpilih adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan layak. Namun pengawasan harus tetap berjalan. Mekanisme *checks and balances* dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan bahkan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh individu atau institusi, serta untuk mencegah berpusatnya kekuasaan oleh individu atau institusi. Karena dilengkapi dengan mekanisme ini, maka masing-masing lembaga dapat saling memantau dan mengontrol, bahkan saling melengkapi.

⁹⁸ Musringudin dan Yulian Dinihari, "Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Kepala SMA Negeri di Jakarta", *Jurnal Improvenetn*, Vol. 8, no. 2, Desember 2021, hlm. 12, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/improvement/article/download/21842/11730>, diakses pada 24 Maret 2024.

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) selalu dapat terjadi pada mereka yang secara terus-menerus memegang jabatan dan tidak dikontrol. Jadi rakyat cenderung mempertahankan kekuasaan. Masa jabatan yang tidak terbatas dalam lembaga menungkingkan seseorang menjadi otoriter, menyalahgunakan kekuasaan (*abose of power*), regenerasi kekuasaan macet, seseorang dapat menjadi diktator, dan kultus terhadap kepribadian dapat muncul disana.

Pekerjaan profesi penegak hukum didasarkan pada keahlian dan tanggungjawab khusus, maka kode etik profesi ditegakkan pada seluruh lembaga penegak hukum dan mengikat seluruh anggotanya. Tujuan ditetapkannya kode etik profesi ini adalah untuk melindungi nama baik lembaga dan mengatur perilaku para anggotanya dalam menjalankan profesinya. Fungsi kode etik profesi adalah sebagai alat kontrol sosial, untuk mencegah pengawasan, campur tangan, atau penegakan hukum oleh pemerintah atau agen masyarakat, dan untuk mengembangkan standar keinginan yang lebih tinggi.

Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022, seseorang yang bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk dilakukannya pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah”⁹⁹

Dalam Putusan tersebut Pemohon menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 beserta penjelasannya yang rinciannya kemudian dicatat dalam perkara Nomor 91/PUU-XX/2022. Pemohon menilai dirinya telah dirugikan konstitusional, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan kepadanya oleh UUD NRI 1945. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya, bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya, dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, menjelaskan bahwa sekalipun norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sekedar membatasi pemimpin organisasi advokat agar tidak merangkap sebagai pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, akan tetapi karena norma tersebut termasuk norma

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 Ayat (3).

yang membatasi pimpinan organisasi advokat, sehingga Mahkamah mempunyai dasar yang kuat untuk memberi batasan tambahan lain untuk menjamin tata kelola organisasi advokat yang baik sekaligus memenuhi hak-hak anggota Advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan:

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”.¹⁰⁰

Dasar Mahkamah Konstitusi memberikan batasan tambahan lain dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yaitu setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon yang terdapat pada bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan ini menjadi sangat penting mengingat ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat selama ini hanya berdasarkan AD/ART organisasi advokat. Sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat merupakan hal mendasar bagi kelangsungan hidup organisasi advokat sebagai lembaga penegak hukum yang menempati posisi setara dengan

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 42.

lembaga penegak hukum lainnya dalam keseluruhan skema penegakan hukum hukum di Indonesia.

Pada prinsipnya Advokat berstatus sebagai lembaga penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara doktrinal, penegak hukum merupakan aparat yang berkaitan salah satunya dengan masalah peradilan. Selain unsur penegak hukum lainnya, intervensi dan pengaruh eksternal diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Artinya profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang jujur, adil, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Artinya, Advokat mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan juga kejaksaan dalam mencapai terpeliharanya prinsip-prinsip supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terhadap kedudukan tersebut, Mahkamah sudah pernah mempertimbangkan dan memutuskan sebenarnya kedudukan Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum. Dalam hal ini, setidaknya kesetaraan antara Advokat dan aparat penegak hukum lainnya dapat diperoleh dari pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 halaman 57 angka 4, yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.....”¹⁰¹

Selanjutnya, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut menegaskan, “Advokat mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya”, tetap terkait dengan penegak hukum lainnya, antara lain hakim, polisi dan jaksa, dalam rangka menjaga dan menjamin terciptanya kepastian hukum bagi semua pencari keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan”.

Jika melihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat mempunyai status sebagai aparat penegak hukum, bebas dan mandiri. Artinya, Advokat merupakan salah satu dari 3 (tiga) lembaga penegak hukum lainnya sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan dan menduduki kedudukan yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan. Kesetaraan ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum saja, namun tentu saja merambah pada persamaan hal dalam kepengurusan organisasi advokat.

Akan tetapi terdapat perbedaan antara Advokat dan penegak hukum lain. Dalam melaksanakan tugasnya Advokat tidak dibayar negara, melainkan hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya sebagai imbalan yang diberikan berdasarkan kontak atau pengaturan yang dilakukan. Selain itu, Advokat dalam menjalankan tugasnya secara mandiri

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, hlm. 57.

untuk mewakili kliennya dan tidak terpengaruh pada kekuasaan negara baik kekuasaan yudikatif maupun eksekutif. Dalam usia pensiun dari advokat pun tidak terbatas. Ciri-ciri inilah yang membedakan Advokat dengan penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibayar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, masa kerja polisi, jaksa, dan hakim juga dibatasi oleh usia pensiun. Dari perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi polisi, jaksa, dan hakim merupakan penegak hukum yang bersifat formal dan bagian dari suprastruktur politik. Sedangkan Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bersifat informal dan bagian dari infrastruktur politik.

Menurut penulis, organisasi advokat merupakan organisasi swasta, dalam hal pendanaan organisasi advokat, seperti yang telah dijelaskan, Advokat tidak dibiayai oleh negara, namun sumber utama pendanaan organisasi advokat adalah melalui iuran wajib dan sukarela dari anggota. Sehingga, negara tidak berpartisipasi dalam pendanaan apapun, maka tidak ada impact terhadap keuangan negara. Selain itu, organisasi advokat merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan ekstra atau biasa yang disebut *superbody* dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yaitu yang tertera di bab dua dari penjelasan yaitu dalam rangka melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, pengawasan kepada Advokat, organisasi advokat diberikan kewenangan melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat Pasal 2 ayat (1), pengujian calon Advokat Pasal 3 ayat (1)

huruf f, pengangkatan Advokat Pasal 2 ayat (2), membuat kode etik Pasal 26 ayat (1), membentuk Dewan Kehormatan Pasal 27 ayat (1), membentuk Komisi Pengawas Pasal 13 ayat (1), melakukan pengawasan Pasal 12 ayat (1), dan memberhentikan Advokat Pasal 9 ayat (1), UU Advokat.¹⁰² Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenangnya, organisasi advokat menjalankan segala kegiatannya secara mandiri dan tanpa pengaruh dari siapapun dengan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan Keputusan Munas.

Pembatasan peran negara dalam campur tangan urusan Advokat sekaligus organisasi advokat dapat dicermati dalam sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU Advokat tersebut, kehadiran dan peran negara hanya bersifat terbatas, yaitu menerima salinan surat keputusan pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (3) UU 18/2003), melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebelum menjalankan profesi Advokat (Pasal 4 UU 18/2003), menerima putusan penindakan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap Advokat (Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003), menyampaikan salinan putusan terhadap Advokat yang dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap kepada organisasi advokat (Pasal 11 UU 18/2003), memberikan izin kerja bagi Advokat asing atas permintaan kantor Advokat (Pasal 23 ayat (2) UU 18/2003),

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, hlm. 342.

menerima salinan buku daftar anggota (Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU 18/2003), dan lain sebagainya.¹⁰³

Menurut penulis, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, akan tetapi susunan organisasi advokat termasuk masa jabatan pimpinan organisasi advokat bersifat khusus yang hanya ditetapkan di AD/ART organisasi advokat yang mengatur seberapa lama masa jabatan pimpinannya. Jika melihat pada Prinsip Dasar tentang Peran Advokat, Advokat itu berhak untuk membentuk dan bergabung dengan Advokat profesi yang bersifat mandiri untuk mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan mereka, serta melindungi integritas profesional mereka. Badan eksekutif dari asosiasi profesi harus dipilih oleh anggotanya dan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan eksternal.¹⁰⁴

Permintaan Pemohon agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur batasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat hanya 2 (dua) kali masa jabatan sangatlah berlebihan. Pemohon tidak menyadari bahwa niat baiknya yang membatasi 2 (dua) kali masa jabatan justru menyebabkan perkara tersebut melampaui batas dengan melanggar kedaulatan anggota organisasi advokat. Selama ini, masa jabatan ketua umum ditentukan oleh para anggota yang merupakan pemegang kekuasaan kedaulatan.

¹⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁰⁴ Fachrizal Afandi, dkk, *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*, hlm. 23.

Menurut penulis, hal ini sejalan dengan semangat demokrasi Vox Populi, Vox Dei (the voice of the people is the voice of God), yang berarti bahwa pemerintahan diselenggarakan sepenuhnya oleh kehendak rakyat.¹⁰⁵ Dari rakyat sendirilah pejabat pemerintahan berasal. Oleh rakyat pula pemerintahan dijalankan, dan untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan rakyatlah pemerintahan itu dijalankan. Demokrasi ini mengisyaratkan bahwa rakyatlah yang berkuasa atas penyelenggaraan pemerintahan, dan suara rakyat menjadi penentu arah pemerintahan. Dalam konteks organisasi advokat, rakyat yang dimaksud merupakan anggota dari organisasi advokat. Oleh karena itu, wajar jika anggota organisasi advokat diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk secara mandiri dan independen mengatur hal-hal yang mempengaruhi organisasinya dalam AD/ART atau peraturan internal lainnya.

Melihat norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak bisa dibaca secara parsial, namun perlu membacanya secara keseluruhan dengan norma dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dari hal tersebut, menurut penulis, secara tersirat dapat terbaca sebagai berikut mengenai susunan organisasi advokat, khususnya mengenai pembatasan masa jabatan dari pengurus organisasi itu diserahkan kepada anggota yang mempunyai kedaulatan penuh. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi, dimana anggota organisasi advokat sendirilah yang mempunyai

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 47.

kedaulatan. Oleh karena itu, negara tidak perlu dan/atau tidak diperbolehkan mengintervensi lebih jauh organisasi advokat khususnya terkait susunan organisasi advokat yang sudah ditetapkan oleh para Advokat dalam AD/ART.

C. Analisis Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Sistem pemerintahan yang dipraktikkan dalam dunia Islam berjalan lebih lama dari abad ke-7 masehi bermacam-macam, yaitu sistem *khilafah*, sistem pemerintahan *imamah*, monarki, dan demokrasi. Masa pemerintahan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW yaitu *khalifah*. Terlepas dari pemerintahan *khilafah* dilanjutkan dengan pemerintahan *imamah* yaitu pada zaman sahabat nabi. Penjelasan tersebut ada pada bab dua, yaitu dalam perspektif Islam, kepemimpinan dimaknai sebagai *al-khilafah* dan pemimpin disebut dengan *khalifah*. Dalam istilah lain dikenal juga dengan istilah *imam* atau *imamah*, *amir* atau *amir al-mu'minin*.¹⁰⁶ Dalam kepemimpinan Islam, tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin atau *khalifah*.

Pandangan *siyāsah dustūriyyah* ini dengan organisasi advokat tentu memiliki banyak kesamaan. Tetapi, berbeda dengan pandangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu masa jabatan pimpinan organisasi advokat di batasi. Sesuai dengan penerimaan permohonan dari pemohon untuk pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Berbeda dengan *siyāsah dustūriyyah* bahwa pemerintahan *imamah* zaman dahulu lebih

¹⁰⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 204.

mementingkan keadaan umat atau masyarakat dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan pandangan Islam dan ditentukan dengan sumber Al-Qur'an dan Hadits dengan mengesampingkan permasalahan masa jabatan dari organisasi advokat.

Pemberhentian masa jabatan tentu dengan adanya permasalahan atau pertimbangan jika pemimpin organisasi advokat tidak mampu melakukan tanggung jawabnya. Kemudian ada beberapa faktor juga yang membenarkan seharusnya tidak ada batasan dalam masa jabatan pimpinan organisasi advokat yaitu yang tertera di bab dua dari penjelasan yaitu pendapatnya Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution menyebutkan, bahwa seorang *khalifah* bisa saja diturunkan ketika *khalifah* tersebut melakukan penyelewengan. Dalam beberapa catatan, syarat-syarat seorang *khalifah* dapat diberhentikan dan diturunkan yaitu hilang akal, seperti gila, terganggu mentalnya, melanggar syari'at Islam dan hukum syara' kehilangan sebagian indra yang mempengaruhi daya pengetahuan dan indra tersebut memiliki pengaruh bagi lancarnya pelaksanaan tugasnya, hilang atau rusaknya integritas pribadi (*al-adalah*).¹⁰⁷

Maka Putusan Mahkamah Konstitusi harus di pertimbangkan kembali supaya sesuai dengan syariat Islam dari padangan *siyāṣah dustūriyyah*. Sebenarnya mendirikan *khilafah* bukanlah merupakan kewajiban umat Islam. Namun menjadikan negara yang berpedoman dengan syari'at Islam.

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, dan Amin husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, hlm. 185.

Kekuasaan tentu bukan semata-mata harus dipentingkan karena merupakan tanggung jawab di dunia dan akhirat maka diperlukan tanggung jawab dengan sarana mendukung dalam penugasan pimpinan organisasi advokat agar menjadi pemimpin yang berdaulat sesuai dengan tugasnya.

Dari analisis tersebut, Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak dianjurkan untuk mengintervensi lebih terkait susunan organisasi advokat. Dalam kepemimpinan Islam, *imamah* tidak mengenal adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin atau khalifah. Sesuai dengan sejarah kekuasaan *Khulafaur Al-Rasyidin* (empat sahabat Rasulullah SAW) dan pemerintahan selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan seorang *khalifah* bahwa masa jabatan pemimpin dimulai sejak dibai'at sampai dengan meninggal dunia. Dalam artian bahwa masa jabatan kepemimpinan itu seumur hidup. Tetapi ada pemberhentian jika seorang pemimpin melakukan penyelewengan di luar batas syari'at Islam dan hukum-hukum syara'.

Dalam penentuan masa jabatan pimpinan organisasi advokat harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam *siyāsah dustūriyyah* seperti yang sudah dicantumkan di bab dua, yaitu dimana seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu memiliki anggota di bawahnya. Pemimpin yang amanah yaitu pemimpin yang bertanggungjawab. Seorang pemimpin juga harus memiliki hubungan yang baik kepada anggota organisasi dan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh dan sikap yang baik. Sebagai pemimpin juga harus memiliki iman yang kuat, dengan menjadi

pemimpin harus lebih taat kepada perintah agama.¹⁰⁸ Apabila semua prinsip Islam ada di atas, maka masa jabatan pimpinan organisasi advokat tidak dapat diubah atau diputuskan secara sepihak oleh Mahkamah Konstitusi dan anggota di bawahnya harus mendukung pemimpinnya. Karena pada hakekatnya kita harus mempertahankan pimpinan organisasi advokat yang memiliki prinsip-prinsip tersebut yaitu pemimpin yang baik dan pemimpin yang memiliki akhlakul karimah. Apabila pemimpin memiliki sikap tidak konsisten bahkan ada kedustaan dan kedzaliman maka Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengadili sebuah perkara tentang masa jabatan pimpinan organisasi advokat.



¹⁰⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*, hlm. 56-58.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, yaitu terkait dengan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dan periodisasi jabatannya. Sebab, sebagai organisasi yang setara dengan lembaga penegak hukum yang lainnya, perlu juga diatur jelas batasan masa jabatannya, termasuk periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjamin terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di depan hukum bagi seluruh anggota organisasi advokat. Mahkamah Konstitusi menyatakan masa jabatan pimpinan organisasi advokat yaitu 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun didasarkan pada pembatasan masa jabatan yang biasa digunakan oleh organisasi lain. Untuk masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilaksanakan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan atau menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pada bagian organisasi advokat.

2. Analisis konstiusionalitas masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, yaitu organisasi advokat merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan ekstra atau biasa yang disebut *superbody* dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yaitu dalam rangka melakukan pengangkatan, pemberhentian, penindakan, pengawasan kepada Advokat. Kehadiran dan peran negara hanya bersifat terbatas termasuk susunan organisasi advokat khususnya mengenai pembatasan masa jabatan dari pengurus organisasi advokat yang seharusnya diserahkan kepada anggota yang memiliki kedaulatan penuh untuk ditetapkan dalam AD/ART organisasi advokat dan negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi lebih jauh organisasi advokat. Dalam pandangan *siyāsah dustūriyyah* ini dengan organisasi advokat tentu memiliki banyak kesamaan. Tetapi, berbeda dengan pandangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari analisis tersebut, Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak dianjurkan untuk mengintervensi lebih terkait susunan organisasi advokat. Dalam kepemimpinan Islam, *imamah* tidak mengenal adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin atau *khalifah*. Sesuai dengan sejarah kekuasaan *Khulafaur Al-Rasyidin* (empat sahabat Rasulullah SAW) dan pemerintahan selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan seorang khalifah bahwa masa jabatan pemimpin dimulai sejak dibai'at sampai dengan meninggal dunia. Dalam artian bahwa masa jabatan kepemimpinan itu seumur hidup. Tetapi ada pemberhentian jika seorang

pemimpin melakukan penyelewengan di luar batas syari'at Islam dan hukum-hukum syara'.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Maka dengan ini penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan topik kepenulisan guna memajukan kualitas penegak hukum di Indonesia, diantaranya:

1. Diperuntukkan kepada MK, seharusnya dalam memutus perkara termasuk masa jabatan organisasi advokat agar menafsirkan lebih dalam lagi makna yang terkandung dalam UU Advokat, karena UU Advokat hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, hal-hal yang bersifat khusus tercantum dalam AD/ART organisasi advokat dan seharusnya MK tidak diperbolehkan mengintervensi lebih jauh terkait susunan organisasi karena organisasi advokat merupakan organisasi swasta bukan organisasi pemerintah.
2. Bagi pimpinan organisasi advokat, jika ingin tetap memimpin organisasinya harus tetap menjalankan amanah dan tanggungjawabnya dengan baik sebagai seorang pemimpin agar tidak menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan bagi anggota organisasi dibawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Afandi, Fachrizal. Dkk. *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.
- Ahmad, dkk. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyash Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Asmarudin, Imam, dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group, 2020.
- Aries Mujiburohman, Dian. *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Intan Media, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Aziz, Abdul. *Chieftdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daengs, Achmad. *Membangun Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi*. Surabaya: Unitomo Press, 2022.
- Hidayat, Arief, dan Ni'matul Huda. *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) di Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2015.
- Hidayat Muhtar, Mohamad. Dkk. *Teori & Hukum Konstitusi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023.
- Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad dan Amin husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Isharyanto. *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi*. Surakarta: Pustaka Hanif, 2016.

- Ismail. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Kogoya, Willius. *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2015.
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV Manhaji, 2020.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Makkatutu dan J.C. Pangkerego. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1975.
- Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press, 2003.
- Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- MK. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- MPR RI. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Muchlis Adnan, Indra. *Hukum Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawar Rachman, Budhy. *Argumen Islam Untuk Sekularisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Natasya Sirait, Ningrum, dkk. *Quo Vadis Organisasi Advokat: Pengaturan Model Single Bar System Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia*. Sumatera Utara: USUPress, 2023.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rakhmat, Muhammad. *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoz, 2014.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Sulastri, Lusia, dan Kurniawan Tri Wibowo. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021.

Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO*. Purwokerto, 2019.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009).

Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media, 2021.

Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Yahman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2019.

Jurnal Ilmiah

Abdul Muthalib, Salman. *Siyāsah Dustūriyyah* Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*. Vol. 4, no. 2, Desember 2019, 153.

Afiat Syamsul, Nur. Konstitusionalitas Jabatan Wakil Kepala Daerah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Alfauzi, Ro'is, dan Orien Effendi. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. *Jurnal Politica*. Vol. 7, no. 2, 2020, 115.

Anna Belle Gosal, Grace. Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Hukum

Konstitusional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, no. 4, 2023, 3634.

Astuti Handayani, Tri. Kedudukan dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *E-Jurnal Universitas Bojonegoro*, Vol. 1, no. 1, 2018, 14.

Aurelia Timbung, Tania. Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Baihaqi, Raihan, dkk. Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*. Vol. 05, no. 02, 2023, 3964.

Basniwati, A.D. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal IUS*. Vol. II, no. 5, Agustus 2014, 257.

Chandra SY, Helmi. Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 12, no. 1, 2023, 6.

Djadjuli, R. Didi. Pelaksanaan Pengawasan oleh Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 4, no. 4, 2017, 565.

Eddy Sartono, Kus. Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru. *Jurnal Humanika*. Vol. 8, no. 1, 2008, 3.

Fahira Hanan, Aulia. dkk. Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*. Vol. 22, no. 1, 2023, 303.

Gusmansyah, Wery. Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2, no. 2, Juli 2017, 128.

Hasibuan, Paet. Dkk. Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Profesi Advokat melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi RI. *Journal on Education*. Vol. 05, no. 02, 2023, 1851.

Johansyah. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Unpal*. Vol. 17, no. 2, Mei 2019, 104.

- Mansur, Mochamad. Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 2, no. 2, 2019, 65.
- Musringudin dan Yulian Dinihari. Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Kepala SMA Negeri di Jakarta. *Jurnal Improvenetn*. Vol. 8, no. 2, 2021, 12.
- Nabilla Rahmalia, Salsa. Politik Hukum Terhadap Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Nawas, Abu. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal IBLAM*. Vol. 1, no. 2, 2021, 162.
- Nurisman, Muhammad. Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Riza Hakiki, Yuniar. Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Constitutional Law*. Vol. 2, no. 1, Juni 2022. 1.
- Salsabilah, Wafiq dan Rizca Yunike Putri. Kekuasaan dalam Ranah Kajian Politik dan Organisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 2, no. 1, 30.
- Sari Hasibuan, Erlina. Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan Perpecahan. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 5, no. 2, 2023, 382.
- Selly, Grees. Profesi Advokat sebagai Officium Iovibile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum. *Jurnal Lex Librum*. Vol. III, no. 2, 2017, 504.
- Setiawan, Adam, dan Nehru Asyikin. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi sebagai Instrumen Pelayanan Publik (*Public Service*). *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 32, no. 1, 2020, 82.
- Suhardjana, Johannes. Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10, no. 3, 2010, 257.
- Umam Taqiuddin, Habibul. Gagasan UUD 1945 sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Journal Econetica*. Vol. 3, no. 2, 2021, 43.

Widyanani. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Kapenda*. Vol. 13, no. 7, September 2018, 58.

Zildjianda, Raesitha. Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensil. *Tesis*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 28 Ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 91/PUU-XX/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.**

Alamat : Jalan Aries Asri Nomor VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat.

Pekerjaan : Advokat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 1 September 2022 memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Rustina Haryati, S.H., M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., dan Fepti Yolanda, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Leo & Partners, yang beralamat di Jalan Aries Asri Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 6 September 2022 berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 91/PUU-XX/2022 pada 13 September 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 10 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan Pengujian terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah.”

2. Bahwa berdasarkan beberapa sumber Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas:
 - a. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945;
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”);
 - c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”);
 - d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai: “UU PPP”)

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian materiil Undang-Undang *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *in casu*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu di jelaskan, yakni:
 - **PEMOHON** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P-3**). Pemohon bekerja sebagai advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P-4**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P-5**).
4. Bahwa dengan demikian, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai orang Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan

sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut:

- (2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - (3) Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.
 - (4) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - (5) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan
 - (6) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:
- a) *“Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”*
 - Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”
 - b. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - c. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- d. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- b) *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
 - Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, yang menyatakan bahwa “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”.
 - c) *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo*, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan pemimpin organisasi khususnya organisasi advokat. Pembatasan kekuasaan merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja. Selama ini pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART organisasi, akan tetapi apabila melihat pada kewenangan dari pemimpin organisasi yang begitu besar dalam mengambil kebijakan dan mempengaruhi anggota, maka dengan mudah saja ketentuan tersebut dapat diubah. Sehingga dengan demikian perlu ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf Undang-Undang untuk mengatur masa jabatan pemimpin organisasi advokat.
 - Hal demikian terjadi pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang sejak pendiriannya pada tanggal 21

Desember 2004 di pimpin oleh ketua umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sampai dengan 2022 masih menjadi ketua umum (3 Periode), terlepas dari adanya perpecahan di tubuh organisasi PERADI menjadi PERADI kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., PERADI SAI kepengurusan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan PERADI RBA kepengurusan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. Perpecahan ini ditambah dengan banyaknya organisasi advokat mengakibatkan setiap organisasi advokat memiliki kewenangannya sendiri-sendiri untuk mengatur perihal masa jabatan pimpinan organisasi advokatnya masing-masing sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena perihal masa jabatan pimpinan organisasi advokat tidak diatur secara universal/umum padahal organisasi advokat adalah aparat penegak hukum yang seharusnya diatur pula dengan undang-undang.

- Bahwa lebih lanjut sebagai salah satu contoh karena selama ini pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART Organisasi yang mana AD/ART tersebut dapat dengan mudahnya dilakukan perubahan khususnya oleh mereka yang memiliki kekuasaan di dalam organisasi tersebut, maka sangat juga dimungkinkan terjadi perubahan AD/ART yang tidak sah. Hal tersebut terjadi pada organisasi advokat PERADI yang diketuai oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. melakukan perubahan AD/ART organisasi yang dipimpinnya yang memungkinkan dirinya untuk menjabat sebagai ketua umum untuk periode ketiga. Hal tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno yang mana hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Surat Keputusan DPN Peradi No. Kep 108/Peradi/DPN/IX/2019 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 997K/Pdt/2022. Hal demikian dapat terjadi karena tidak bisa dilepaskan dari jabatan yang dimilikinya sebagai ketua umum organisasi Advokat PERADI yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya. terkait dengan masalah masa jabatan ini juga

mendapat pertentangan oleh salah satu advokat senior PERADI, yaitu Dr. Hotman Paris, S.H., LL.M., M. Hum., yang mana hal ini justru menjadi perseteruan panjang dan berlarut-larut sampai pada proses persidangan etik dan berujung pengunduran diri Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H. LL.M., M. Hum., sebagai anggota PERADI dibawah pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

- Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo*, Pemohon yang juga merupakan anggota dari salah satu organisasi advokat dan berprofesi sebagai advokat memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma *a quo*, yaitu:
 - a. Kerugian secara faktual karena tidak adanya kepastian hukum terkait masa jabatan dan regenerasi kepemimpinan pada pimpinan organisasi advokat, hal ini juga menjadi perhatian dari para advokat senior seperti Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M, M.Hum, yang menyatakan bahwa tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode untuk pimpinan organisasi advokat seperti kepemimpinan tiga periode Peradi Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Selain itu, Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M, M.Hum juga mempermasalahkan organisasi advokat Peradi Pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang mengubah AD/ART Peradi hanya untuk memberikan legitimasi atas kepemimpinan tiga periode. (Link Berita 1: <https://bit.ly/3BeK1r7>, Link Berita 2: <https://bit.ly/3PTL7wE>; dan
 - b. Kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai advokat termasuk untuk menjadi pimpinan organisasi di masa yang akan datang atas dasar kekuasaan pemimpin organisasi advokat yang sewenang-wenang akibat otoritarianisme kekuasaan mutlak yang tidak dibatasi oleh UU *a quo*. Ketiadaan pembatasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat dalam suatu undang-undang yang bersifat tetap, pasti, dan umum, mengakibatkan kegaduhan, perpecahan, dan kesewenang-wenangan di dalam memimpin organisasi

advokat. Perpecahan yang terjadi pada organisasi advokat PERADI yang diketuai oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dapat menjadi preseden buruk yang potensial pula terjadi pada organisasi advokat tempat para Pemohon bernaung maupun advokat lainnya. Selain itu, perlu pula digarisbawahi bahwa advokat sebagai aparat penegak hukum, sehingga pembatasan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang menjadi salah satu wujud pelaksanaan mekanisme kontrol dan konsekuensi logis dalam suatu negara hukum. Organisasi Advokat tidak dapat dipersamakan dengan organisasi masyarakat pada umumnya yang semata-mata tunduk pada ketentuan dalam AD/ART organisasi masyarakat, melainkan harus tunduk pada pembatasan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana yang berlaku juga pada penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Oleh karena itu, sudah sepatut dan sepantasnya Pemohon sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya hukum dalam menata kembali tata kelola organisasi advokat yang ideal.

- d) *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya.*
- Bahwa pembatasan kekuasaan menjadi penting untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tubuh organisasi advokat. Dengan norma *a quo* memungkinkan pimpinan organisasi advokat diduduki atau dijabat oleh orang yang sama selama bertahun-tahun yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kekuasaan otoriter dalam memimpin organisasi advokat yang anggotanya berjumlah sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia.
 - Bahwa sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu demikian pula halnya dengan organisasi advokat yang dibentuk atas dasar UU *a quo* sudah sepatutnya bagi siapapun pemimpin organisasi untuk dibatasi masa jabatannya dalam memimpin organisasi advokat. Setidaknya ada

beberapa alasan mengapa pembatasan kekuasaan menjadi penting, dikarenakan:

1. Kekuasaan yang terlalu besar dan lama akan menyebabkan penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan (*over power*);
 2. Pembatasan kekuasaan menimbulkan implikasi adanya regenerasi dalam suatu organisasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berkualitas; dan
 3. Pembatasan kekuasaan dalam periode waktu tertentu menjadi sarana untuk memastikan bahwa roda kepemimpinan organisasi tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kelompok tertentu secara melainkan melibatkan partisipasi anggota secara merdeka dan demokratis.
 4. Tidak adanya penormaan yang tegas dan jelas mengenai batasan masa jabatan pemimpin organisasi semungkinkannya semua kemungkinan buruk yang diuraikan di atas dapat terwujud di dalam organisasi advokat dan Pemohon sebagai salah satu anggota organisasi advokat telah dirugikan dengan kekaburan norma tersebut secara aktual dan akan berpotensi lebih besar lagi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pemohon apabila ketentuan pasal *a quo* tetap dipertahankan.
- e) *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
- Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga kekuasaan mutlak dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pemimpin organisasi dalam organisasi advokat tidak akan terjadi atau dapat dicegah sebagai suatu wadah profesi yang mulia (*officium nobile*). Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab

dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PERMOHONAN TIDAK *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang---**Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU---**, menyatakan:

Pasal 78

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah juga beberapa kali dilakukan pengujian. Oleh karena itu Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan keseluruhan putusan (sebanyak 25 (dua puluh lima)) kali diuji) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010
 - j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
 - k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013
 - l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XII/2014

- m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014
 - n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XII/2014
 - o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015
 - p. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015
 - q. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015
 - r. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016
 - s. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017
 - t. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018**
 - u. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018
 - v. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018
 - w. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PII-XVIII/2020.
3. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU *a quo*, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan pemohon bukan dikualifikasikan sebagai *ne bis in idem*, karena beberapa alasan yaitu:
- a. Bahwa terhadap permohonan terdahulu berkaitan dengan UU *a quo*, tidak satupun yang melakukan pengujian terhadap pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Satu-satunya putusan yang menyinggung terhadap pasal *a quo* hanyalah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018**. Meski demikian, permohonan tersebut tidak secara spesifik menguraikan pertentangan pasal *a quo* dengan UUD NRI Tahun 1945 dan alasan pengujian dilatarbelakangi pembentukan organisasi advokat dalam satu wadah tunggal. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan agar kekuasaan pimpinan organisasi advokat agar dapat dibatasi untuk menghindari terciptanya kekuasaan mutlak dari pimpinan organisasi advokat. Dalam hal ini terdapat alasan berbeda yang menjadi dasar pengajuan permohonan *a quo*.
 - b. Oleh karena itu, Pemohon juga dalam mendalilkan adanya pertentangan norma dalam Pasal *a quo* menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **para Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem***

karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU.

IV. POKOK PERMOHONAN (*POSITA*)

A. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Organisasi Advokat Harus Diatur Melalui Undang-Undang Bukan Melalui AD/ART Organisasi

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”
- 2) Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Advokat merupakan salah satu dari 3 (tiga) penegak hukum lainnya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan yang setara tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga sudah sewajarnya setara dalam kepengurusan organisasi advokat.
- 3) Kesetaraan kedudukan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum dengan Aparat Penegak Hukum yang lain juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 066/PUU-II/2004, yang menyatakan bahwa:

“Menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga **pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat ...”**

[Vide Halaman 31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004]
- 4) Bahwa berdasarkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, Advokat merupakan Aparat Penegak Hukum dimana kedudukannya setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti jaksa, hakim, maupun kepolisian. Mengingat adanya kesetaraan kedudukan tersebut, sudah sepantasnya pengaturan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Advokat dimulai dari pengangkatan, pemberhentian, seleksi,

hingga masa jabatan harus diatur melalui Undang-Undang, bukan melalui AD/ART masing-masing Organisasi Advokat. Hal ini semata-mata **untuk menjaga profesionalitas Advokat, agar tidak tercipta stagnansi kepemimpinan organisasi Advokat tanpa adanya regenerasi, dan mencegah *abuse of power* dalam suatu organisasi Advokat, sebab Advokat adalah penegak hukum yang sama dengan polisi, hakim maupun jaksa.**

- 5) Dengan demikian, **Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Organisasi Advokat Harus Diatur Melalui Undang-Undang Bukan Melalui AD/ART Organisasi.**

B. Perkara *A quo* merupakan Kerugian Konstitusional Sehingga Harus Diadili Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Menegakkan Hak Konstitusional

- 1) Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum dan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, perlu diberikan perlindungan dan jaminan berdasarkan UU Advokat. Perlindungan dan jaminan tersebut termasuk pula dengan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat. Advokat pada hakikatnya adalah sama dengan dan tidak berbeda dengan aparat kepolisian, dan Hakim pada pengadilan-pengadilan yang juga melaksanakan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.
- 2) Bahwa Penegasan advokat sebagai salah satu bagian dari penegak hukum tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU *a quo*, diantaranya:
 - a. Vide Paragraf [3.9.7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, hlm. 342, menyatakan bahwa "... Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan".
 - b. Vide Paragraf [3.13.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, hlm. 69, menyatakan "... bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki

tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.

- 3) bahwa lebih lanjut penegasan Advokat sebagai aparat penegak hukum juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dengan penormaan yang demikian maka sebagai konsekuensi logis bahwa segala ketentuan berkaitan dengan mekanisme seleksi, masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian ketua umum dan pimpinan organisasi advokat harus secara lengkap diatur dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, dan bukannya melimpahkan hal-hal tersebut untuk diatur lebih lanjut dengan AD/ART organisasi advokat. Apabila hal-hal berkaitan dengan kepengurusan organisasi advokat khususnya berkaitan dengan pembatasan masa jabatan diatur sepenuhnya dalam AD/ART organisasi advokat, maka hal ini akan mereduksi makna norma tersebut dan menempatkan organisasi advokat sebagai organisasi masyarakat pada umumnya yang tunduk pada asas demokrasi dan bukan sebagai salah satu organisasi aparat penegak hukum layaknya kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman (MA dan MK) yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) bahwa oleh karenanya perlu pula dalam perkara *a quo*, untuk dibandingkan berkaitan dengan masa jabatan advokat dengan aparat penegak hukum lainnya sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa “Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun”. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pimpinan tertinggi polisi yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan bahwa masa usia pensiun jaksa adalah 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan masa jabatan Jaksa Agung diatur dalam Pasal 22 huruf e, yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa jabatan jaksa agung berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa Masa Jabatan Jaksa Agung selama 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Presiden.
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa usia pensiun untuk Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung adalah usia 70 (tujuh puluh) tahun. Sementara itu, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 5 ayat (6) dan 8 ayat (7) UU tersebut menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden dan Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.
 - d. merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (3), (3a), dan Pasal 23 huruf c maka masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan atau hingga mencapai usia 70 tahun. Sedangkan pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim Mahkamah Konstitusi.
- 5) bahwa beberapa rujukan tersebut menunjukkan **terdapat urgensi untuk menetapkan suatu pembatasan masa jabatan bagi pimpinan organisasi penegak hukum**, seperti kepolisian, kejaksaan, kekuasaan kehakiman, termasuk pula bagi organisasi advokat. Oleh karena itu, untuk menegaskan menjaga martabat dan kedudukan organisasi advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang bertugas mewujudkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat, menjadi profesi

yang mulia (*officium nobile*), dan membatasi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) sebagaimana pengaturan pada profesi aparat penegak hukum lainnya, maka pembatasan kekuasaan ketua umum organisasi advokat menjadi suatu keniscayaan untuk ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan sebaliknya membiarkan organisasi advokat sebagai “organisasi kemasyarakatan pada umumnya” yang tunduk hanya pada “AD/ART” dan mengabaikan prinsip dan asas yang berlaku bagi layaknya suatu negara hukum konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* telah berulang kali menegakan hak konstitusional masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang adil **melalui perumusan norma yang sebelumnya *vacum* atau *rechts vacum***.
- 7) Bahwa “... Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu Undang-Undang yang berlaku umum (*erga omnes*). Oleh karena itu apabila kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh hanya terpaku pada Permohonan atau Petitum yang diajukan. Apabila yang dikabulkan dari Permohonan hanya menyangkut satu pasal saja, akan tetapi jika dengan dinyatakan pasal tertentu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pasal tersebut adalah pasal inti dari Undang-Undang maka pasal lain dalam Undang-Undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin diberlakukan lagi. Undang-Undang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. Hal itu merupakan aturan hukum acara dan praktik yang lazim diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Misalnya Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan (1987) yang menentukan, “*The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute is unconstitutional: Provided, that if it is deemed that the whole provisions of the statute are unable to enforce due to a decision of*

unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute". Artinya, Mahkamah Konstitusi memutuskan konstitusional tidaknya satu Undang-Undang atau suatu ketentuan dari Undang-Undang tidak hanya terhadap ketentuan yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang tersebut. Dalam praktik, beberapa putusan Mahkamah pernah menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, meskipun pemohon dalam permohonannya tidak meminta seluruh Undang-Undang dibatalkan, namun berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum. (*Vide*: paragraf [3.13] halaman 92 Putusan MK Nomor 48/PUU-XIX/2011)

- 8) Bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dan menghasilkan norma baru** diantaranya adalah kewenangan praperadilan, pemanggilan Anggota DPR oleh polisi harus seizin presiden, MK berwenang menguji Perpu, Pengujian formil di MK, larangan pengurus Parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD dan berbagai perkara lainnya. Oleh karena apabila kepentingan umum menghendaki demi mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi konstitusi maka Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan norma di perkara *a quo* demi melindungi hak konstitusional warga negara. Sehingga mengacu pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pada praktiknya Mahkamah Konstitusi dapat menjadi *poisitive legislator*.
- 9) Bahwa Lon Luvois Vuller dalam bukunya "Anatomy of Law" menyatakan bahwa salah satu kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah adanya aturan yang menimbulkan ketidakpastian karena tidak kompherensif sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Dalam perkara *a quo*, tidak adanya pembatasan masa jabatan bagi pimpinan organisasi advokat, yang mana berpotensi tidak hanya

merugikan Pemohon tetapi juga Advokat yang lain. Oleh karena itu sudah menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk memutus norma baru demi melindungi hak konstitusional masyarakat dari peraturan yang masih belum komprehensif.

C. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Organisasi Advokat sebagai perwujudan Check and Balance dan mekanisme kontrol di tubuh Aparat Penegak Hukum melalui pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat

- 1) Mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang tersurat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV-2006, bahwa:

“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada **Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya** dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat...”

Adanya persamaan kedudukan Advokat sebagai penegak hukum, bersamaan dengan polisi, jaksa, dan hakim. Sebagai aparat penegak hukum, maka adanya mekanisme *check and balance* menjadi unsur penting bagi pelaksanaan tugas dan wewenang untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

- 2) Bahwa dengan demikian, perlu diuraikan untuk mekanisme pengawasan terhadap institusi dan kepala lembaga atau organisasi penegak hukum tersebut di atas, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “**Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.**”
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: “**Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.**”
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut dengan perubahannya secara tegas mengatur bahwa: “**Ketua dan Wakil Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di**

antara Hakim agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

- 3) Bahwa dengan melihat ketentuan tersebut, dalam pemilihan dan penentuan kepala lembaga atau organisasi penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman, terdapat peranan Presiden mewakili lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili lembaga eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pimpinan dari aparat penegak hukum. Hal tersebut kemudian diperkuat kembali dengan adanya limitasi atau pembatasan masa jabatan pimpinan aparat penegak hukum dalam Undang-Undang terkait menunjukkan eksistensi aparat penegak hukum yang berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan dan mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di lingkup penegakan hukum.
- 4) Bahwa berbeda dengan Aparat Penegak Hukum Advokat, pengawasan yang dilakukan terhadap advokat hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU Advokat, ketentuan itu pun tidak dapat dilepaskan dari peran ketua umum organisasi advokat untuk menentukan anggota dari komisi pengawas organisasi advokat. Selain itu, UU Advokat juga tidak memlimitasi maupun meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasannya. Dalam UU Advokat hanya dijelaskan bahwa pada intinya mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam AD/ART organisasi advokat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat. Ruang kosong dan keleluasaan yang begitu besar dalam UU Advokat mengenai kepengurusan organisasi Advokat, mengakibatkan pemangku kekuasaan tertinggi (c.q. Ketua Umum organisasi advokat) sangat besar untuk menentukan AD/ART, disamping ketiadaan peran Presiden, DPR, atau lembaga kekuasaan terkait lainnya sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengawasi serta saling menguji dalam kesetaraan (*check and balances*).
- 5) Tidak adanya mekanisme *check and balances* dalam Pasal 28 UU Advokat, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal

kepengurusan organisasi advokat. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum organisasi advokat dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para anggota organisasi advokat karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam organisasi advokat dan menghilangkan kesempatan bagi para advokat yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan organisasi advokat sebagaimana halnya aparat penegak hukum lainnya.

D. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat Mengakibatkan Kekuasaan yang Terpusat pada Orang Tertentu dan Menciptakan Ketiadaan Kesempatan yang Sama Bagi Anggota Organisasi Advokat untuk Menjadi Pimpinan/Pengurus Organisasi Advokat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- 1) Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku.
- 2) Hal yang demikian berlaku pula terhadap organisasi advokat sebagai wadah penegak hukum yang berprofesi sebagai advokat harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat. Pemimpin dalam

pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4).

- 3) Tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur.
- 4) Bahwa dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin khususnya pemimpin organisasi advokat memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar terhadap advokat maupun calon advokat dalam suatu organisasi advokat, seperti pendidikan profesi advokat, pengujian advokat, kartu tanda advokat, pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian advokat, kode etik dan kehormatan advokat. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka sudah sepatutnya masa jabatan seorang pemimpin advokat dibatasi dengan periodisasi waktu tertentu. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemimpin Advokat. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan

apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”.

- 5) Ada sebuah peribahasa yang tertulis bahwa “sebaik- baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Menjadi permasalahan manakala dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat hanya mengatur bahwa pemimpin organisasi advokat tidak diperkenankan menjabat sebagai pengurus/pimpinan partai politik. Ketentuan *a quo* tidak sama sekali mempersyaratkan masa jabatan pemimpin organisasi advokat. Dalam praktiknya pembatasan tersebut hanya dilakukan dalam AD/ART organisasi advokat. Akan tetapi hal yang demikian akan sangat mudah diubah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dan mengingat kemampuan pemimpin organisasi advokat untuk mempengaruhi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi jabatan pemimpin organisasi advokat. Apabila kita hubungkan dengan masa jabatan seorang presiden, secara normative pembatasan tersebut bahkan dijamin dalam konsitusi Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi pemimpin organisasi advokat dibatasi masa jabatannya yang diatur dalam UU Advokat untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh organisasi advokat yang diakui di Indonesia.
- 6) Bahwa organisasi advokat merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota organisasi advokat diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala pasal *a quo* tidak menetapkan pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat karena memungkinkan pemimpin petahana (incumbent) untuk terus mencalonkan menjadi pemimpin organisasi advokat. Berbeda halnya apabila terjadi pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat dimana ada pada suatu waktu tertentu harus dilakukan regenerasi kepemimpinan karena pemimpin petahana tidak lagi dapat mencalonkan diri. Hal ini tentu membuka proses regenerasi yang lebih fair dan adil dimana anggota organisasi advokat

lainnya dapat bersaing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum UU Advokat yang menyatakan bahwa “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- 7) Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan *abuse of power* maupun kediktatoran.
- 8) Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan adukan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “*the greatest happiness of the greatest number*” yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vo. 3. No. 1, 2019).

- 9) Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal *a quo* selain menghambat proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota organisasi advokat dalam memimpin organisasi advokat. Hal ini menjadi diperparah apabila pemimpin petahana dalam menggunakan segala kekuasaan dan sumber daya untuk mempengaruhi, membujuk, memaksa anggota advokat lainnya untuk memberikan hak suara jauh-jauh hari sebelum dilakukan proses pemilihan calon pemimpin organisasi advokat baru. Kekuasaan yang seperti ini tentu tidak dimiliki oleh calon pemimpin organisasi advokat lainnya sehingga tercipta sistem pemilihan yang tidak adil, tidak setara, tidak demokratis, dan tidak menjunjung tinggi prinsip dan etika hukum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.
- 10) Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila kekuasaan sebagai pemimpin organisasi advokat untuk dibatasi masa jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak ditubuh organisasi advokat pada sosok atau kelompok tertentu saja.

E. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Menyebabkan Kerusakan Sistem Demokrasi Internal dan Penyalahgunaan Kekuasaan Pimpinan Terhadap Anggota Organisasi Advokat serta Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota Organisasi Advokat dalam Pengambilan Kebijakan atau Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada ditangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar Mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota organisasi advokat). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memungkinkan terjadinya dialog terbuka dalam

proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus organisasi advokat untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya.

2. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu:
 - a) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan;
 - b) Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang;
 - c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan
 - d) Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti.
3. Bahwa adapun jenjang atau level Partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu:
 - a. *Manipulatif Participation*, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu.
 - b. *Passive Manipulation*, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa

- mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut
- c. *Participation by Consultation*, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota.
 - d. *Participation for material insentive*, yaitu partisipasi melalui dukungan sumber daya.
 - e. *Functional Participation*, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan.
 - f. *Interactive Participation*, yaitu Partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok lokal.
 - g. *Self Mobilisation*, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem.
4. Apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota organisasi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan organisasi advokat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota organisasi advokat yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola organisasi advokat yang baik, karena kekuasaan pemimpin organisasi advokat untuk mencabut atau memberhentikan anggota organisasi advokat tersebut. apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan dengan kekaburan norma hukum pada Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tersebut, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh advokat yang berada di bawah naungan organisasi advokat tertentu.

5. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik dimasyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat manipulatif dan pasif yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam organisasi advokat karena kekuasaan pemimpin organisasi advokat yang sangat besar tak berkesudahan sehingga menciptakan suatu kemapanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suara anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan organisasi advokat yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin organisasi advokat dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Hal ini tidak saja akan merugikan organisasi advokat itu sendiri melainkan advokat yang bernaung didalamnya, baik untuk masa sekarang maupun generasi advokat di masa depan.
6. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain tidak boleh merangkap sebagai pimpinan/pengurus partai politik, pemimpin organisasi advokat juga harus dibatasi masa jabatannya untuk suatu periodisasi waktu tertentu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat tempatnya bernaung.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”.
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2022, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Sumpah (Zico Leonard Djagardo Simanjuntak)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat (Zico Leonard Djagardo Simanjuntak)

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003:

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah.”

2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-3] yang memiliki kualifikasi sebagai Advokat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah [vide bukti P-4 dan bukti P-5];
4. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003, mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon berkenaan pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat, karena mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait masa jabatan dan regenerasi kepemimpinan pada pimpinan organisasi advokat, terlebih, selama ini pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dimaksud hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART organisasi advokat, sehingga dapat dengan mudah dilakukan perubahan khususnya oleh mereka yang memiliki kekuasaan di dalam organisasi tersebut;
5. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003, menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dirampasnya hak Pemohon sebagai advokat untuk menjadi pimpinan organisasi advokat di masa yang akan datang. Terlebih, ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam UU 18/2003, berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan kekuasaan (*abuse of power*) di dalam memimpin organisasi advokat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi;

Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, advokat berstatus sebagai penegak hukum, yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu, sudah sepantasnya pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat juga diatur melalui undang-undang dan tidak hanya diatur melalui anggaran dasar/anggaran rumah tangga (selanjutnya disebut AD/ART) organisasi, sebagaimana masa jabatan pimpinan penegak hukum lainnya yang diatur melalui undang-undang;

2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat urgensi untuk menetapkan suatu pembatasan masa jabatan bagi pimpinan organisasi advokat ke dalam materi undang-undang, dalam rangka membatasi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*), hal ini juga dilakukan untuk menegaskan martabat dan kedudukan organisasi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya;
3. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 mengakibatkan kekuasaan yang terpusat pada orang tertentu dan menciptakan ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi advokat untuk menjadi pimpinan/pengurus organisasi advokat, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat juga menyebabkan kerusakan sistem demokrasi internal dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan pimpinan terhadap anggota organisasi serta menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota organisasi advokat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Dengan demikian, Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 bertentangan dengan amanat setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
5. Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 oleh Mahkamah berkenaan dengan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah sebagai bentuk perwujudan *check and balance* dan mekanisme kontrol di tubuh organisasi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah".

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Pertimbangan demikian diperlukan untuk menentukan apakah norma *a quo* dapat dimohonkan kembali karena norma *a quo* telah pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya. Berkenaan dengan fakta tersebut:

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Terhadap persoalan tersebut, ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 30 November 2006, dengan amar “Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28

November 2019, dengan amar putusan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 menggunakan dasar pengujian, yaitu: Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian, yaitu: Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 pada intinya adalah larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pengurus partai politik, sedangkan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan pembentukan organisasi advokat.

Berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 dengan permohonan *a quo*, telah terdapat perbedaan dasar pengujian dalam mengajukan permohonan inkonstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003. Dalam hal ini, Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018. Selain dasar pengujian, sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.7]** angka 1 sampai dengan angka 5, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 dengan alasan konstitusional permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah

ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan karena selama ini pengaturan berkenaan dengan masa jabatan pimpinan suatu organisasi advokat hanya diatur atau didasarkan AD/ART organisasi advokat. Sebagaimana didalilkan Pemohon, sebagai organisasi penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam desain besar penegakan hukum di Indonesia, pembatasan masa jabatan pimpinan menjadi sesuatu yang mendasar dalam menjaga eksistensi organisasi advokat.

[3.13] Menimbang bahwa pada prinsipnya advokat bertatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003. Secara doktrinal penegak hukum merupakan aparat yang berhubungan, salah satunya dengan masalah peradilan (litigasi). Dalam menciptakan sistem peradilan yang mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia, selain unsur penegak hukum lainnya, diperlukan campur tangan dan pengaruh dari luar yaitu profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia (vide konsiderans Menimbang UU 18/2003). Artinya, usaha mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, advokat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Sehubungan dengan posisi itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dan memutuskan bagaimana sejatinya posisi advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum. Dalam hal ini, paling tidak, ihwal kelindan advokat dengan penegak hukum lainnya dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam halaman 57 angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan...”. Selanjutnya, pertimbangan hukum putusan Mahkamah *a quo* menegaskan, “advokat mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya”, tetap terkait erat dengan penegak hukum lainnya, antara lain seperti hakim,

polisi dan jaksa, dalam rangka menjaga dan menjamin terciptanya kepastian hukum bagi semua pencari keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan”.

[3.14] Menimbang bahwa sebagai sebuah organisasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, adovat merupakan profesi mulia (*officium nobile*). Sebagai sebuah organisasi profesi, Louis Dembitz Brandeis, advokat terkemuka dan pernah menjadi Hakim Agung Amerika Serikat (1916-1939) mengemukakan bahwa sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila memiliki ciri-ciri pengetahuan; diabdikan untuk kepentingan orang lain; keberhasilan bukan didasarkan pada keuntungan finansial; didukung oleh adanya organisasi profesi; dan adanya standar kualifikasi profesi. Dari kesemua ciri yang harus dimiliki tersebut, organisasi profesi merupakan salah satu pilar penopang keberadaan sebuah profesi. Keberadaan organisasi profesi bagi sebuah profesi sangat dibutuhkan karena organisasi profesi akan melaksanakan sejumlah fungsi seperti fungsi menetapkan kode etik profesi. Fungsi menetapkan kode etik profesi merupakan sebuah fungsi membentuk norma etika yang akan berlaku bagi seluruh anggota organisasi profesi. Selain fungsi menetapkan kode etik, umumnya organisasi juga melaksanakan fungsi penegakan kode etik bagi anggota-anggotanya.

Tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, ciri-ciri yang sama juga berlaku bagi organisasi advokat sebagai sebuah organisasi profesi. Sebagai sebuah profesi, para advokat juga tergabung dalam organisasi advokat yang melaksanakan fungsi membentuk kode etik, menegakkan kode etik dan fungsi lain seperti menyelesaikan masalah-masalah profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana saling berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur dalam UU 18/2003, dapat dipahami organisasi advokat sebagai sebuah organisasi profesi juga merujuk pada kerangka organisasi profesi dimaksud. Dalam hal ini, organisasi advokat diberi tugas dan fungsi untuk menyusun kode etik dan pada saat yang sama, organisasi profesi juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Fungsi organisasi profesi dimaksud harus dilaksanakan secara profesional. Sebab, sebuah organisasi profesi menuntut segala aspek yang berkenaan dengan profesi, termasuk pengelolaan organisasi secara profesional. Sejalan dengan itu, organisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota penyandang profesi. Bagaimana pun,

wibawa organisasi profesi menjadi sangat penting agar organisasi profesi tetap solid dan memiliki semangat yang sama dalam mematuhi dan melaksanakan etika profesi yang telah disepakati bersama.

Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat.

[3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, *in casu* melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa

sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya menentukan pembatasan bahwa pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sama sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidaknya dilakukan rotasi secara periodik (*tour of duty*) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

[3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam

hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undang-undang atau dilakukan rotasi secara periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap anggota yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, namun dikarenakan norma *a quo* merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi

hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan *a quo*.

[3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf **[3.17]**, di mana secara faktual sangat mungkin terdapat pimpinan organisasi advokat yang sedang memegang jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode sebelum putusan *a quo*, maka untuk alasan kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan dalam organisasi advokat, pimpinan organisasi advokat yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya hingga berakhir masa jabatannya dan selanjutnya pengisian masa jabatan pimpinan organisasi advokat disesuaikan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana putusan *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, kami perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Secara doktriner, sistem politik sebuah negara dapat dibedakan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah suasana kehidupan yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara, yang diperlukan guna menunjang jalannya pemerintahan, yang mencakup susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang, serta hubungan diantara alat kelengkapan negara secara formal. Sementara, infrastruktur politik adalah suasana kehidupan di luar alat kelengkapan negara, namun memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik. Dengan kata lain, suprastruktur politik terkait dengan fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan, sedangkan infrastruktur politik terkait dengan fenomena kehidupan politik di tingkat masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Dalam konteks Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), suprastruktur politik pada saat ini meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan UUD 1945 kewenangan membentuk undang-undang (*positive legislature*) berada di DPR bersama Presiden, sementara Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menguji undang-undang (yang dibentuk oleh DPR dan Presiden) terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai *negative legislature*.
 - 2) Sedangkan infrastruktur politik secara umum meliputi partai politik (*political parties*), kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media komunikasi politik dan tokoh

politik. Dilihat dari infrastruktur politik Organisasi Advokat merupakan bagian dari kelompok kepentingan. **Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell** dalam *Comparative Politics: A Developmental Approach* (1966), membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni: (1) **Anomic Interest Groups**; (2) **Non-Associational Interest Groups**; (3) **Institutional Interest groups**; dan (4) **Associational Interest Groups**. Dari pembagian empat jenis kelompok kepentingan (*interest group*) tersebut, Organisasi Advokat dapat dikategorikan ke dalam kelompok **Associational Interest Groups**, di mana kelompok asosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya.

- b. Dalam sistem politik, infrastruktur politik berperan dalam memberikan masukan (*input*) kepada suprastruktur politik, agar kebijakan yang akan diambil oleh suprastruktur politik menjadi demokratis dan berkualitas. Oleh karena itu penting untuk ditegaskan sikap Mahkamah yang tidak menggelar persidangan (pleno) untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dan Pasal 3 huruf c dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Meskipun bukan merupakan keharusan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK karena norma tersebut menggunakan kata "dapat", namun Mahkamah semestinya menggelar persidangan lanjutan dengan agenda mendengar keterangan DPR, Presiden, dan/atau pihak terkait agar Mahkamah mendapatkan pengayaan yang lebih komprehensif, misalnya untuk mengetahui alasan filosofis dan sosiologis serta mengapa UU 18/2003 tidak mengatur tentang pembatasan masa jabatan ketua umum Organisasi Advokat. Terlebih norma yang diajukan

pengujian tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan, sehingga menjerumuskan Mahkamah menjadi *positive legislature*. Dalam kapasitasnya sebagai suprastruktur politik, seharusnya Mahkamah membuka sidang mendengar/meminta masukan (*input*) dari Organisasi Advokat (sebagai infrastruktur politik). Lagi pula karakteristik putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat serta *erga omnes* akan berdampak pada Organisasi Advokat dan anggota yang jumlahnya cenderung bertambah seiring kebutuhan dan ragam persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

- c. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003, dinyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri. Dalam menjalankan profesinya advokat tidak dibiayai oleh negara. Advokat menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya [vide Pasal 21 ayat (1) UU 18/2003]. Selain itu, profesi advokat tidak dibatasi usia pensiun. Karakteristik inilah yang membedakan advokat dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya polisi, jaksa, dan hakim digaji dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, masa kerja ketiga jenis penegak hukum tersebut dibatasi oleh usia pensiun. Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi polisi, jaksa, dan hakim termasuk dalam penegak hukum bersifat formal dan bagian dari suprastruktur politik. Sedangkan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bersifat informal dan bagian dari infrastruktur politik. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon akan terjadinya *abuse of power* dalam suatu organisasi advokat dibandingkan dengan polisi, jaksa, dan hakim, adalah tidak tepat. Perbandingan tersebut tidak bisa dilakukan secara *apple to apple* karena advokat bersifat informal dan bagian dari infrastruktur politik, sedangkan polisi, jaksa, dan hakim merupakan penegak hukum yang bersifat formal dan bagian dari suprastruktur politik.

2. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum Organisasi Advokat harus diatur dengan undang-undang, bukan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal tersebut tersebut sebagai perwujudan

checks and balances dan juga sebagai mekanisme kontrol di tubuh aparat penegak hukum. Menurut Pemohon, ketiadaan pembatasan masa jabatan mengakibatkan kekuasaan yang terpusat pada orang tertentu dan menghilangkan kesempatan yang sama bagi anggota untuk menjadi pimpinan atau pengurus organisasi advokat. Selain itu, ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat menyebabkan kerusakan sistem demokrasi internal dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota organisasi advokat dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Pemohon meminta agar Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.*"

3. Menimbang bahwa selanjutnya, persoalan pokok dalam permohonan tersebut adalah apakah pemilihan ketua umum Organisasi Advokat, *in casu* PERADI, harus diatur di dalam UU 18/2003 dengan membatasi masa jabatan paling lama 2 (dua) kali masa jabatan, ataukah hal demikian sebaiknya cukup diatur di dalam AD/ART Organisasi Advokat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.
 - a. **Pendanaan Organisasi Advokat.** Sebagaimana sudah diuraikan di atas bahwa advokat tidak dibiayai oleh negara. Sumber utama pendanaan/keuangan organisasi advokat berasal dari iuran wajib dan/atau sukarela dari anggota, sehingga negara tidak terlibat dalam pendanaan/keuangan Organisasi Advokat. Sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri, hal ini penting demi menghindari dominasi dan/atau intervensi pihak eksternal yang akan merusak organisasi, yang pada gilirannya akan berdampak pula bagi masyarakat pencari keadilan (klien). Keinginan Pemohon agar UU 18/2003 mengatur batasan masa jabatan ketua umum Organisasi Advokat hanya 2 (dua) kali masa jabatan, adalah sangat berlebihan. Pemohon tidak menyadari bahwa niat baiknya untuk membatasi 2 (dua) kali masa jabatan tersebut justru

menjerumuskan Mahkamah ke luar batas demarkasi, dengan menerobos kedaulatan anggota dari Organisasi Advokat. Selama ini, persoalan masa jabatan ketua umum dipilih dari dan oleh anggota secara mandiri selaku pemegang kedaulatan. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi *Vox Populi, Vox Dei (the voice of the people is the voice of God)*, yang dalam konteks Organisasi Advokat, maka rakyat yang dimaksud adalah anggota dari Organisasi Advokat tersebut. Sehingga wajar apabila anggota dari Organisasi Advokat diberikan keleluasaan dan kebebasan secara mandiri dan independen untuk mengatur sendiri hal ihwal organisasinya dalam AD/ART ataupun peraturan internal lainnya. Misalnya, mengatur antara lain, persyaratan menjadi pengurus baik di tingkat cabang ataupun di tingkat pusat, termasuk berapa lama seseorang boleh menduduki jabatan sebagai ketua umum dan sebagainya. Sekalipun Mahkamah telah memutuskan sejumlah permohonan yang terkait dengan pengujian UU 18/2003 sebagaimana juga didalilkan oleh Pemohon [vide Perbaikan Permohonan hlm. 13-14], namun apabila dicermati secara saksama, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang dimohonkan Pemohon, tidak mengatur pembatasan masa jabatan. Substansi norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 mengatur larangan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, bukan pembatasan masa jabatan ketua umum. Hal inilah yang semestinya menjadi perhatian utama Mahkamah. Dengan tidak diaturnya pembatasan masa jabatan bagi ketua umum, untuk mengetahui aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sudah seharusnya Mahkamah membuka sidang lanjutan mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK termasuk pihak yang berkepentingan *in casu* Organisasi Advokat.

- b. **Pembatasan Peran Negara.** Apabila dicermati sejumlah ketentuan dalam UU 18/2003 telah membatasi peran negara untuk mencampuri urusan advokat sekaligus Organisasi Advokat. Berdasarkan UU 18/2003, kehadiran dan peran negara hanya bersifat terbatas, antara lain, menerima salinan surat keputusan pengangkatan advokat [vide Pasal 2 ayat (3)], melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebelum

menjalankan profesi advokat [vide Pasal 4], menerima putusan penindakan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap advokat [vide Pasal 8 ayat (2)], menyampaikan salinan putusan terhadap advokat yang dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap kepada organisasi advokat [vide Pasal 11], memberikan izin kerja bagi advokat asing atas permintaan kantor advokat [Pasal 23 ayat (2)], menerima salinan buku daftar anggota [vide Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4)], dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) tidak ingin intervensi lebih jauh untuk mengatur susunan Organisasi Advokat yang ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [vide Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003]. Lebih dari itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak bisa dibaca secara parsial, namun harus dibaca satu kesatuan secara utuh dengan norma Pasal 28 UU 18/2003. Dari sini bisa difahami bahwa secara implisit harus dibaca bahwa terkait dengan susunan Organisasi Advokat, khususnya mengenai pembatasan masa jabatan dari pengurus organisasi tersebut diserahkan kepada anggota yang memiliki kedaulatan penuh. Hal ini sesuai dengan semangat demokrasi bahwa pemegang kedaulatan dipegang oleh anggota Organisasi Advokat itu sendiri, sehingga sudah tepat pembatasan masa jabatan diserahkan kepada anggota untuk diatur dalam AD/ART.

- c. **Kemandirian Organisasi Advokat.** Kemandirian Organisasi Advokat juga tertuang dalam *International Bar Association (IBA)*. Hal ini tertuang dalam Pasal 17 *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession (1990)* yang menyatakan, “*there shall be established in each jurisdiction one or more independent self-governing associations of lawyers recognised in law, whose council or other executive body shall be freely elected by all the members without interference of any kind by any other body or person. This shall be without prejudice to their right to form or join in addition other professional associations of lawyers and jurists.* Dari ketentuan ini, terlihat jelas bahwa adanya organisasi advokat yang mandiri dan diakui secara hukum, yang mana pengurusnya dipilih secara bebas oleh semua anggota tanpa campur

tangan dalam bentuk apa pun oleh lembaga lain adalah suatu keharusan. Selain itu, menurut Pasal 18 *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession (1990)*, fungsi asosiasi (organisasi) advokat yang tepat dalam memastikan independensi profesi hukum antara lain: a) untuk mempromosikan dan menegakkan keadilan tanpa rasa takut; b) menjaga kehormatan, martabat, integritas, kompetensi, etika, standar perilaku, dan disiplin profesi; dan untuk melindungi independensi intelektual dan ekonomi advokat dari kliennya; c) untuk membela peran advokat dalam masyarakat dan menjaga independensi profesi; d) untuk melindungi dan mempertahankan martabat dan independensi peradilan; e) untuk mempromosikan akses publik yang bebas dan setara ke sistem peradilan, termasuk pemberian bantuan dan nasihat hukum; f) untuk memajukan hak setiap orang atas pemeriksaan yang cepat, adil, dan terbuka di hadapan pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak dan sesuai dengan prosedur yang tepat dan adil dalam segala hal; g) untuk mempromosikan dan mendukung reformasi hukum, dan untuk mengomentari dan mempromosikan diskusi publik tentang substansi, interpretasi, dan penerapan undang-undang yang ada dan yang diusulkan; h) untuk mempromosikan standar pendidikan hukum yang tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki profesi dan melanjutkan pendidikan advokat dan untuk mendidik masyarakat tentang peran asosiasi (organisasi) advokat; i) untuk memastikan bahwa ada akses gratis ke profesi untuk semua orang yang memiliki kompetensi profesional yang disyaratkan, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan untuk memberikan bantuan kepada pendatang baru ke dalam profesi; j) untuk meningkatkan kesejahteraan anggota profesi dan pemberian bantuan kepada anggota keluarga mereka dalam kasus-kasus yang tepat; k) untuk berafiliasi dengan dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi internasional advokat. Dengan demikian, untuk menjaga independensi profesi advokat dan fungsi-fungsinya tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka pemilihan pimpinan Organisasi Advokat, termasuk masa jabatan, dan berapa kali bisa menduduki jabatan pimpinan organisasi tersebut, semuanya ditentukan dari dan oleh anggota. Sebab anggota

organisasilah yang lebih tahu dengan kebutuhannya, bukan orang dari luar organisasi dan bukan juga oleh negara. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya tidak terperangkap menjadi *positive legislature*.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sekalipun mayoritas hakim mengabulkan permohonan *a quo*, Mahkamah seharusnya mendengar terlebih dahulu keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta keterangan pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan , pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 17.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya K.



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Sahru Romadlon
2. NIM : 1917303077
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 01 Desember 2002
4. Alamat Rumah : Cipawon RT.03/RW.03, Bukateja, Purbalingga
5. Nama Ayah : Faun Mustafidan
6. Nama Ibu : Jumiyah

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : MI Ma'arif NU 01 Cipawon
- b. SMP/MTS : MTS Ma'arif Minhajut Tholabah Kembangan
- c. SMA/SMK : SMK Ma'arif Bukateja
- d. S1 : UIN SAIZU Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Bukateja 2016/2017
2. Bendahara Persatuan Bulutangkis Pemuda Cipawon 2020/2023

Purwokerto, 23 April 2024



Muhammad Sahru Romadlon